


PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**EVALUASI PENGHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP
TAHUN 2009**

Studi Kasus pada PT. Prana Kurnia Pratama

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :

Putrie Krissetyasari

NIM : 072114009

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2011**


PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**EVALUASI PENGHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP
TAHUN 2009**

Studi Kasus pada PT. Prana Kurnia Pratama

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :

Putrie Krissetyasari

NIM : 072114009

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2011**

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SKRIPSI

EVALUASI PENGHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP TAHUN 2009
(Studi Kasus Pada PT. Prana Kurnia Pratama, Sidodadi, Bandar Lampung)



Oleh :

Putrie Krissetyasari

NIM : 072114009

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Trisnawati Rahayu'.

M. Trisnawati Rahayu., S.E., M.Si., Akt., QIA

Tanggal 8 Agustus 2011

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Skripsi

EVALUASI PENGHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP TAHUN 2009
(Studi Kasus Pada PT. Prana Kurnia Pratama, Sidodadi, Bandar Lampung)

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

Putrie Krissetyasari

NIM: 072114009


Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji
Pada tanggal 26 Agustus 2011
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Nama Lengkap

Ketua : Firma Sulistyowati, S.E., M.Si., QIA
Sekretaris : Josephine Wuri, S.E., M.Si.,
Anggota : M. Trisnawati Rahayu, S.E., M.Si., Akt., QIA
Anggota : Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA
Anggota : Drs. Edi Kustanto, M.M.

Tanda Tangan



Yogyakarta, 26 Agustus 2011

Fakultas Ekonomi,

Universitas Sanata Dharma

Dekan,



Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memilih, dan IA akan memberkati apabila pilihan itu yang terbaik bagi kita. Berusahalah dan Tuhan yang akan memberkati.

Kemarin kita kuat karena kasih Tuhan,,

Hari ini kita masih kuat,,

karena Tuhan tidak meninggalkan kita,,

Dan Besok kita tetap kuat,,

Karena Tuhan selalu bersama kita...

**Bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku,
Firman Tuhan Semesta Alam...**

Zakharia 4: 6

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku
2. Saudara-saudaraku tercinta
3. Sahabat-sahabatku
4. Teman-temanku
5. Almamaterku

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul :
“Evaluasi Penghitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji
Pegawai Tetap Tahun 2009”. Dan dimajukan pada tanggal 5 September 2011 adalah
hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang saya tulis ini
tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan
cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang
menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku
seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau
keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru. Atau yang saya ambil dari tulisan orang lain
tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak,
dengan ini menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya
sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin
atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar
dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 8 agustus 2001

Penulis

Putrie Krissetyasari

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : Putrie Krissetyasari

NIM : 072114009

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul

EVALUASI PENGHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP TAHUN 2009
Studi Kasus pada PT. Prana Kurnia Pratama

Beserta perangkat yang diperlukan. Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 8 Agustus 2011

Yang menyatakan,



Putrie Krissetyasari

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP TAHUN 2009 Studi Kasus pada PT. Prana Kurnia Pratama

Putrie Krissetyasari
NIM : 072114009
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2011

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap di PT. Prana Kurnia Pratama. (2) Mengetahui apakah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap yang telah dilakukan oleh PT. Prana Kurnia Pratama telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku pada tahun 2009.

Untuk mencapai tujuan penelitian, teknik yang dilakukan adalah : (1) Melakukan analisis terhadap data penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap yang diperoleh pada tahun 2009. (2) Melakukan penghitungan ulang terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap pada tahun 2009 yang telah dilakukan oleh PT. Prana . (3) Membandingkan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilakukan oleh penulis dengan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilakukan oleh PT. Prana Kurnia Pratama. (4) Memberikan kesimpulan apakah PT. Prana Kurnia Pratama telah melakukan penghitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku tahun 2009.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1) PT. Prana telah melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang dengan formula yang kurang tepat. (2) Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang telah dilakukan oleh PT. Prana Kurnia Pratama tidak belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku tahun 2009.

ABSTRACT

**AN EVALUATION ARTICLE 21 – INCOME TAX CALCULATION OF
PERMANENT EMPLOYEE’S PAYROLL IN 2009**

A Case Study at PT. Prana Kurnia Pratama

Putrie Krissetyasari
Student Number : 072114009
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2011

This research was aimed at : (1) Knowing the calculation of Income Tax based on article 21 for jobholders in PT. Prana Kurnia Pratama. (2) Analyzing whether the calculation of Income Tax based on article 21 which was done by PT. Prana Kurnia Pratama was in accordance with the regulation in 2009.

To accomplish the purposes of this research, the researcher conducted some techniques, which were : (1) Analyzing the documents of article 21- Income Tax calculation of permanent employee in 2009. (2) Recalculating the article 21 - Income Tax calculation for permanent employee in 2009, that had been counted by PT. Prana Kurnia Pratama. (3) Comparing the result of that calculation by the writer’s and PT. Prana Kurnia Pratama’s calculation of Income Tax based on article 21. (4) Defining the conclusion whether PT. Prana Kurnia Pratama had done the calculation and cut of Income Tax based on article 21 for employee in accordance with the Tax Regulation in 2009.

Based on the result data analysis, it could conclude that : (1) PT. Prana Kurnia Pratama has made the calculation of The Income Tax in article 21 for its permanent employee did using the unexisting formula. (2) The counting of The Income Tax in article 21 which was done by PT. Prana Kurnia Pratama had been not suitable with the taxation rule implemented in 2009.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, berkat dan penyertaan-Nya dalam perencanaan dan penyusunan skripsi ini, sampai dengan selesainya penulisan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Penghitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap Tahun 2009”**. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Banyak hal yang selalu memotivasi penulis untuk bersemangat mengerjakan sampai akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yesus Kristus, Tuhan sekaligus sahabat setiaku untuk penyertaan-Mu dan kekuatan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
2. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
3. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si, Akt., QIA, selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
4. M. Trisnawati Rahayu, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Pembimbing dengan kesabarannya yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikiran sehingga skripsi inidapat terwujud.
5. Kedua Orang Tuaku, Bapak dan Mami yang selalu memberikan dorongan semangat dan doa yang tak habis-habisnya agar saya tetap terus berusaha untuk dapat melakukan yang terbaik serta selalu mengingatkan untuk tidak lupa berdoa dan mengucap syukur.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6. Tanteku, Lek Iyan beserta seluruh keluargaku yang telah membimbing, memberi masukan dan pengetahuan tentang Pajak Penghasilan 21 karyawan yang bermanfaat dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Teman saya, Bihelman Siringo-ringo yang telah banyak membantu saya dalam mendapatkan tempat penelitian.
8. Bapak Edi Yitno Nugroho, selaku Direktur Utama PT. Prana Kurnia Pratama yang telah memberikan izin melakukan penelitian skripsi di perusahaan tersebut.
9. Pak Warsu, selaku Direktur PT. Prana Kurnia Pratama yang telah banyak meluangkan waktu dan membantu saya dalam mendapatkan data-data yang saya perlukan.
10. Yang Terkasih, Elvan Haezar LT beserta saudara-saudaraku yang selalu memberikan perhatian dan dorongan semangat untuk dapat terus berusaha melakukan yang terbaik.
11. Sahabat-sahabatku: Yessy Melania, Nidya Simatauw, Furi A. Respatih, Cecilia Winda, Nova Astri, Maria Gian, Maria Tanti Herin, Dian Andika
12. Teman-teman kosku “Swa 3D” : Redi, Ida, Reta, Mba Taju, Kak Risma untuk semua dorongan dan motivasinya.
13. Teman-teman satu dosen pembimbing “senasib dan seperjuangan” khususnya Rere dan Siska Asih yang telah membantu dan selalu memberi semangat agar saya tidak mudah menyerah menyelesaikan skripsi ini.
14. Serta teman-teman Akuntansi 2007,
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuannya.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa ada banyak keterbatasan saat mengerjakan skripsi ini sehingga masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Penulis mengharapkan masukan dan saran yang dapat membantu

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

skripsi ini menjadi lebih baik lagi dan sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi pembacanya.

Yogyakarta, 5 Agustus 2011

Penulis



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pajak	6
1. Pengertian Pajak	6
2. Fungsi Pajak	8
3. Landasan Ideal Pemungutan Pajak	8
4. Tata Cara Pemungutan Pajak	10
5. Sistem Pemungutan Pajak	11
6. Pengelompokan Pajak	13
7. Tarif Pajak	15
B. Pajak Penghasilan (PPh)	17
1. Pengertian Pajak Penghasilan	17
2. Dasar Hukum	18
3. Subjek Pajak Penghasilan	19
4. Objek Pajak Penghasilan	20
C. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)	21
1. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	22
2. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	25
3. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	25
4. Penghasilan yang dikecualikan dari PPh Pasal 21	28
5. Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun	29
6. Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap	30

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

7. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	31
8. Tarif Pajak dan Penerapannya	34
D. Cara Menghitung PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap	38
E. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	40
F. Review Penelitian Terdahulu	41
G. Daftar Istilah yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan	43
BAB III METODA PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	46
B. Subjek dan Objek Penelitian	46
C. Waktu dan Tempat Penelitian	46
D. Data yang Diperlukan.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Analisis Data	48
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Sejarah Perusahaan	50
B. Profil Perusahaan	51
C. Bidang Pelayanan	52
D. Struktur Organisasi	55
E. Bagan Struktur Organisasi	56
F. Pengalaman Penyedia Jasa	57
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data.....	58
B. Analisis Masalah Pertama	66
C. Analisis Masalah Kedua	74
D. Perbandingan Penghitungan	109
E. Pembahasan	113
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	116
B. Keterbatasan Penelitian	117
C. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	122

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	59
Tabel 5.2	60
Tabel 5.3	61
Tabel 5.4	69
Tabel 5.5	71
Tabel 5.6	71
Tabel 5.7	72
Tabel 5.8	114
Tabel 5.9	114
Tabel 5.10	115
Tabel 5.11	115
Tabel 5.12	116
Tabel 5.13	116
Tabel 5.14	117
Tabel5.15.....	118

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	53
----------	-------	----



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu perusahaan, pegawai merupakan sumber daya yang sangat bernilai yang berperan penting dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan sehingga akhirnya dapat menghasilkan pendapatan yaitu laba/rugi. Perusahaan akan memberikan dalam bentuk gaji/penghasilan kepada pegawai dimana gaji/penghasilan tersebut nantinya akan dikenai pajak yaitu pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 yang harus dibayarkan pegawai biasanya dipotong oleh badan usaha (pemberi kerja) tempat pegawai tersebut bekerja. Gaji/penghasilan yang diterima pegawai tersebut dikenai Pajak yang telah diatur dalam Pasal *UU Nomor 36 tahun 2008* yang didalamnya terdapat tentang aturan besarnya tarif pajak dan tata cara pembayaran pajak, maka perusahaan harus menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Dalam PPh 21 ini banyak sekali peraturan-peraturan yang bisa berubah dan penghitungan-penghitungan yang perlu dicermati yang memungkinkan terjadi ketidaksesuaian dengan praktik sebenarnya, maka diperlukan pengkajian kesesuaian antara prosedur Penghitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan peraturan Perpajakan yang berlaku dan merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi

kewajiban bagi wajib pajak untuk membayarnya. Perusahaan harus melakukan penghitungan dengan teliti dan sebaik-baiknya karena Pajak Penghasilan ini sangatlah rumit. Jika pajak yang dipotong tidak sesuai dengan peraturan yang terkait maka akan terjadi kesalahan pada *Take Home Pay* pegawai, dapat menjadi lebih kecil jika pajak yang dipotong terlalu besar. Apabila pajak yang dipotong terlalu kecil, maka *Take Home Pay* pegawai akan menjadi lebih besar. Kesalahan seperti ini merupakan kelalaian dalam penghitungan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Oleh karena kesalahan yang dapat timbul akibat kurang tepat dalam penghitungan tersebut, maka penulis ingin mengevaluasi penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan yang telah dipotong oleh PT. PRANA KURNIA PRATAMA apakah sudah tepat dan sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku tahun 2009.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap PT. PRANA KURNIA PRATAMA ?
2. Apakah penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan PT. PRANA KURNIA PRATAMA sudah tepat dan sesuai dengan Peraturan UU Perpajakan yang berlaku pada tahun 2009?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk :

1. Mengetahui penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tetap yang dilakukan oleh PT. PRANA KURNIA PRATAMA
2. Mengetahui apakah penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilakukan oleh PT. PRANA KURNIA PRATAMA sudah tepat dan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku pada tahun 2009?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari melakukan penelitian ini, adalah :

1. Bagi Universitas Sanata Dharma
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan referensi, dan dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa yang membacanya.
2. Bagi Perusahaan yang diteliti
Bagi perusahaan yang diteliti, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa pengetahuan dan referensi kepada perusahaan dalam meningkatkan kualitas dan evaluasi yang dibutuhkan untuk kemajuan perusahaan tersebut.
3. Bagi penulis
Dengan melakukan penelitian ini, penulis mendapat pengetahuan mendalam tentang Perpajakan khususnya penghitungan Pajak

Penghasilan Pasal 21 pada suatu Perusahaan. Penelitian ini juga memberikan manfaat untuk penulis dalam menambah pengalaman. menjalin relasi, kerjasama dan bersosialisai dengan sebuah perusahaan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah mengapa Penulis memilih judul penelitian ini, rumusan masalah yang akan dijawab oleh Penulis pada pembahasan, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab tinjauan pustaka ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan Pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang akan dibahas oleh penulis sebagai dasar dalam mengevaluasi pada pembahasan.

BAB III : Metoda Penelitian

Pada bab ini berisi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, waktu dan tempat penelitian, data yang diperlukan, teknik analisis data

BAB IV : Gambaran Umum Perusahaan


Pada bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan yang mencakup sejarah, profil perusahaan, bidang pelayanan, struktur organisasi, pengalaman penyedia jasa.

BAB V : Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini akan diuraikan mengenai analisis yang dilakukan oleh penulis beserta pembahasannya.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian serta saran yang dapat diberikan untuk perusahaan.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Ada banyak definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Dari definisi-definisi yang ada, akan menjelaskan pengertian dari pajak tersebut. Berikut adalah definisi dan pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli antara lain oleh :

Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH. (Mardiasmo, 2006 : 1) :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Kemudian pengertian ini diperbaharui menjadi :

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk Public Saving yang merupakan sumber utama ntuk membiayai public investment.

Prof. Dr. PJA. Andriani :

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat langsung ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sommerfeld Ray M ; Dkk.

Pajak adalah pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat dari pelanggaran umum namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Undang-undang Pajak (UU No.36 Tahun 2008)

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara, bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan beberapa inti , yaitu :

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara : yang membayar adalah masyarakat dan yang berhak memungut pajak hanyalah Negara dan iuran tersebut berupa uang bukan barang.
- b. Dapat dipaksakan : jika ada pelanggaran di bidang perpajakan, maka pelanggar akan dikenai sanksi dan ada aturan untuk pemaksaan pelaksanaan pembayaran.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan Negara ; kegiatan pemerintahan Negara sebagian dibiayai dari penerimaan pajak.

e. *Surplus untuk public saving* dan membiayai *public investment* : jika ada kelebihan penerimaan Negara, dapat diinvestasikan. Namun investasi pada fasilitas-fasilitas umum tidak semuanya dibiayai dari penerimaan pajak. Ada sumber pendapatan lain yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur.

2. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah dijelaskan definisi dan pengertian pajak dari beberapa ahli diatas, dapat diketahui fungsi pajak yaitu (Mardiasmo, 2009 : 2) :

a. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

3. Landasan Ideal Pemungutan Pajak

Seperti yang telah dibahas diatas bahwa pajak digunakan untuk keperluan Negara, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat maka

hendaknya sistem perpajakan harus berlandaskan suatu prinsip dan norma-norma yang berlaku. Adapun syarat pemungutan pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan (Mardiasmo, 2009 : 2) yaitu :

a. Pemungutan harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan Pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara dan warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian(Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan Pajak harus efisien (Syarat Finansiil)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini pun telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. Salah satu contohnya adalah pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi)

4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara atas pemungutan pajak dapat disebut juga dengan stelsel pajak. Pemungutan pajak menurut Prof. Dr. Mardiasmo (2009) dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel, yaitu :

a. *Stelsel nyata (riel stelsel)*

Pengenaan pajak yang berdasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Pajak yang dikenakan pada stelsel nyata lebih realistis namun baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *riel* diketahui).

b. *Stelsel anggapan (fictieve stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh yaitu penghasilan suatu tahun

dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Pada stelsel ini pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun namun tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. *Stelsel* campuran

Stelsel campuran ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

Apabila pajak yang menurut kenyataan lebih besar dari pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah namun sebaliknya apabila lebih kecil maka kelebihannya dapat diambil kembali.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan. Pada tahun 1967, Indonesia menggunakan *official assessment system* kemudian diganti dengan *semi self assessment system* dan *withholding system* (1968-1983). Pada tahun 1984, sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system* atas dasar perubahan Undang-undang pada tahun 1983 (Supramono dan Theresia Woro Damayanti, 2009 : 4).

a. *Official Assessment system*

Official assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri dari sistem ini adalah :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment system*

Self assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri dari sistem ini adalah :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
2. Wajib Pajak aktif (mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang),
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding system*

Withholding system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan

Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

6. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan jenis-jenis pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya (Supramono dan Theresia Woro Damayanti, 2009 : 5).

1. Jenis pajak menurut golongannya.

a. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh) karena pengenaan pajaknya langsung kepada Wajib Pajak yang menerima penghasilan, tidak dapat di limpahkan.

b. Pajak tak langsung.

Pajak tak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh pajak tak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena yang menjadi Wajib Pajak seharusnya adalah penjualnya.

2. Jenis pajak menurut sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang didasarkan atas keadaan

subjeknya, memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan (PPh) karena pengenaan PPh memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang menerima penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang dikenakan tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya.

a. Pajak pusat (negara)

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contoh pajak negara adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.

c. Pajak provinsi

Contoh dari pajak provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air , serta Bea Balik Nama kendaraan dan Kendaraan di atas air.

d. Pajak Kabupaten/kota

Contoh dari pajak kabupaten adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame.

1. Pajak final

Pajak final berarti pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan pada total PPh yang terutang pada akhir tahun saat pengisian SPT Tahunan PPh.

2. Pajak tidak Final

Pajak tidak final adalah pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan dan dapat dikreditkan pada total PPh yang terutang pada akhir tahun saat pengisian SPT Tahunan PPh.

7. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang yang secara umum dinyatakan dalam bentuk persentase. Berdasarkan pola persentase, tarif pajak dibagi menjadi 4 macam, antara lain (Supramono dan Theresia, 2009 : 7)

a. Tarif pajak proposional/ sebanding

Tarif pajak proposional adalah persentase pengenaan pajak yang tetap atas berapapun dasar pengenaan pajaknya. Contohnya adalah PPN akan dikenakan tarif sebesar 10 % atas berapapun penyerahan barang dan jasa kena pajak. PPh badan yang dikenakan tarif sebesar 28 % atas berapapun penghasilan kena pajak.

b. Tarif pajak tetap

Tarif pajak tetap adalah jumlah nominal pajak yang tetap terhadap berapapun yang menjad dasar pengenaan pajak. Contohnya adalah tarif atas bea materai.

c. Tarif pajak degresif

Tarif pajak degresif adalah persentase pajak yang menurun seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya adalah besar tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 1.000,00

d. Tarif pajak progresif (Mardiasmo, 2009 : 9)

Tarif pajak progresif adalah persentase pajak yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi, setiap terjadi peningkatan pendapatan dalam level tertentu maka tarif yang dikenakan juga akan meningkat.

- Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

- Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	10%
Di atas Rp 50.000.000 – Rp 100.000.000,00	15%
Di atas Rp 100.000.000,00	30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- Tarif progresif progresif : kenaikan presentase semakin besar.
- Tarif progresif tetap : kenaikan presentase tetap
- Tarif progresif degresif : kenaikan presentase semakin kecil

B. Pajak Penghasilan (PPh)

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 Ayat 1 UU PPh 2008). Definisi pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi

yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima/diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (Supramono dan Theresia Woro Damayanti, 2009).

2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan (PPh) adalah :

a. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah UU no.7 tahun 1983 yang sebagaimana telah mengalami empat kali perubahan, yaitu :

1. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 dan Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459)
2. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 dan Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3576)
3. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 dan Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985)
4. Nomor 36 Tahun 2008.

3. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Supramono dan Theresia Woro Damayanti, 2009). Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Menurut UU 36 Tahun 2008, yang termasuk dalam subjek pajak, antara lain :

a. Subjek pajak Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

b. Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Ketika warisan ini sudah terbagi maka pewaris nyalah yang merupakan subjek pajak.

c. Subjek Pajak Badan

Pengertian 'badan' mengacu pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, atau BUMD dengan nama dan bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan badan lainnya. Badan sebagai subjek pajak merupakan perkumpulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan dan/atau memberikan jasa kepada anggota.

d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap

Yang dimaksud dengan Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk Usaha Tetap ini ditentukan sebagai subjek pajak tersendiri, terpisah dari badan. Perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan.

4. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi objek Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Supramono dan Theresia Woro Damayanti, 2009).

Penghasilan yang termasuk objek pajak dikelompokkan menjadi :

- Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja
- Penghasilan dari usaha atau kegiatan
- Penghasilan dari modal atau penggunaan harta
- Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat dimasukkan dalam tiga kelompok di atas tersebut.

C. Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan berdasarkan UU Pajak No.36 Tahun 2008, pasal 4 ayat 1) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai mana telah diatur dalam pasal 21 UU no.7 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU no.17 tahun 2000 (Waluyo,2000) dan terakhir diubah dengan UU no.36 tahun 2008.

1. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan (Mardiasmo, 2009 : 166):

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua. termasuk alih warisnya
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan antara lain meliputi:
 1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
 2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawati/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
3. Olahragawan
4. Penasehat, pengajar, pelatih, peuceramah, penyuluh, dan moderator;
5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi,

elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;

7. Agen iklan;
 8. Pengawas atau pengelola proyek;
 9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi Perantara:
 10. Petugas penjaja barang dagangan;
 11. Petugas dinas luar asuransi;
 12. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya:
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikut sertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
- a. Peserta perlombaan dalam segala bidang antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya
 - b. Peserta rapat, konferensi, sidang pertemuan atau kunjungan kerja;
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - d. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
 - e. Peserta kegiatan lainnya.

b. Hak dan kewajiban subjek pajak/ penerima penghasilan

Seorang subjek pajak/penerima penghasilan memiliki beberapa hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan, diantaranya adalah (Waluyo, 2008 : 197) :

1. Pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri.
2. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan pula dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim.
3. Jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat final.
4. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari badan perwakilan negara asing dan organisasi internasional yang dikecualikan sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 21, diwajibkan untuk menghitung dan membayar sendiri jumlah pajak penghasilan yang terutang dalam tahun berjalan dan atas penghasilan tersebut dilaporkan dalam surat pemberitahuan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Yang tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 (Supramono dan Theresia Woro Damayanti, 2009 : 50):

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional dan pejabat perwakilan organisasi Internasional yang tidak termasuk sebagai subjek pajak penghasilan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 601/KMK.03/2005 dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

3. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dapat dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah (Mardiasmo, 2009 : 167):

- a. Penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur, yaitu penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk yang lembur
- b. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua atau pembayaran lain sejenis;
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah potongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa,
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun.
- g. Penerimaan dalam bentuk natura dan / atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh:

1. Bukan Wajib Pajak;
2. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
3. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus

Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk natura dan / atau kenikmatan lainnya didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan. Dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh dalam mata uang asing, penghitungan PPh pasal 21 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya.

Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat final yaitu sebagai berikut (Waluyo, 2008 : 199) :

- a. Uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja.
- b. Uang pesangon
- c. Hadiah dan penghargaan lomba
- d. Honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dagangan dan petugas dinas luar asuransi. Barang dagangan yang

dimaksud adalah barang dagangan berupa kosmetik, sabun, pasta gigi, buku, dan barang-barang keperluan rumah tangga sehari-hari lainnya.

- e. Penghasilan bruto berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah, kecuali yang dibayarkan oleh pegawai negeri sipil golongan Iid ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat pembantu letnan satu ke bawah atau ajun inspektur tingkat satu ke bawah.

4. Penghasilan yang dikecualikan dari Pajak Penghasilan Pasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 (Mardiasmo, 2009 : 169) adalah:

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan / atau kenikmatan dalam bentuk apa pun diberikan oleh Wajib pajak atau Pemerintah, yang diberikan wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan penghitungan khusus.

- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau badan penyelenggaran jaminan sosial yang dibayar oleh pemberi kerja.
- d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
- e. Beasiswa, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.

5. Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun

Biaya jabatan adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak (Mardiasmo, 2006 ; 171). Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp.6.000.000,00 setahun atau RP. 500.000,00 sebulan. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pomotongan pajak penghasilan bagi pensiunan, ditetapkan

sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 2.400.000,00 setahun atau Rp. 200.000.00 sebulan. (PMK Nomor 250/PMK.03/2008).

6. Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap

a. Pengertian Pegawai Tetap

Ada banyak definisi dari Pegawai Tetap. Berikut definisi mengenai pegawai tetap (Mardiasmo, 2009 : 162) :

Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap/ tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Pegawai tetap sering juga disebut dengan istilah pekerja tetap.

Adapun definisi dari pekerja tetap adalah (Ismanthono, 2003) :

Pekerja tetap adalah pekerja yang terikat dalam suatu hubungan kerja dengan perusahaan yang didasarkan atas jangka waktu tertentu atau selesainya pekerjaan tertentu.

b. Pengertian Pegawai Tidak Tetap

Pegawai Tidak Tetap atau Pekerja Tidak Tetap ada beberapa macam, yaitu : pekerja harian, pekerja mingguan, pekerja pabrik, pegawai honorer, karyawan lepas (tidak tetap). Adapun masing-masing dari definisi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Pekerja harian adalah buruh atau karyawan yang upahnya diperhitungkan dari jumlah kerjanya.

2. Pekerja mingguan adalah buruh atau karyawan yang upahnya dibayar seminggu sekali.
3. Pekerja Pabrik adalah buruh atau karyawan yang tugasnya lebih banyak bersifat pekerjaan tangan tanpa tanggung jawab penyelian.
4. Karyawan lepas adalah pegawai (buruh dan sebagainya) yang bekerja berdasarkan kontrak kerja (dalam waktu tertentu) .
5. Pegawai honorer adalah pegawai yang tidak (atau belum) diangkat sebagai pegawai tetap dan setiap bulannya menerima honorarium (bukan gaji).

e. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

1). Pengertian Pemotong

Pengenaan PPh Pasal 21 bersifat pemotongan. Pemotongan yang dimaksud adalah ketika pegawai menerima gaji atau upah, maka gaji atau upah yang diterima tidak utuh lagi, tetapi sudah dipotong dengan PPh Pasal 21. Pemotong pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 yang biasa disebut sebagai pemotong pajak (Supramono dan Theresia Woro, 2009 : 54) terdiri dari :

- Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

- Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.
- Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun.
- Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
- Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Yang tidak termasuk sebagai pemotong pajak yang wajib memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 adalah (Supramono dan Theresia Woro, 2009 : 54) :

1. Badan perwakilan negara asing,
2. Organisasi internasional yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan

2). Kewajiban Pemotong Pajak

Sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 21, memiliki beberapa kewajiban, diantaranya (Waluyo, 2008 : 194-196) :

- a. Kewajiban menghitung, memotong, dan menyetorkan, sebagai berikut :

1. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh pasal 21 dan pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
2. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke bank BUMN atau BUMD atau bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, atau PT Posindo, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
3. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak dan Pengamatan Potensi Perpajakan setempat, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
4. Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh pasal 21 atau PPh pasal 26, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh pasal 21 dan pasal 26 yang terutang dalam bulan takwim yang bersangkutan.
5. Pemotong wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 baik yang diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan

pensiun, penerima jaminan hari tua, penerima pesangon, dan penerima dana pensiun.

6. Pemotong pajak wajib menerima bukti pemotongan PPh pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir. Namun, apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwin, maka bukti pemotongan tersebut diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.

- b. Kewajiban mendaftarkan diri.
- c. Kewajiban menghitung kembali PPh pasal 21 yang terutang
- d. Kewajiban mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT

f. Tarif Pajak dan Penerapannya

Tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2009 : 172):

Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh No. 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU No.36 Tahun 2008, yaitu :

Lapisan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

1. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh No. 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU No.36 Tahun 2008, diterapkan atas Penghasilan

Kena Pajak dari:

- a. Pegawai tetap;
- b. Penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan;
- c. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.

Penghasilan Kena Pajak dihitung sebesar:

- Bagi pegawai tetap :

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan netto dikurangi PTKP. Sedangkan penghasilan netto dihitung seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan :

- a. Biaya jabatan.
- b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan

penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 21} & : \\ & = (\text{Penghasilan netto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Pajak} \\ & = (\text{Penghasilan bruto} - \text{Biaya Jabatan} - \text{iuran pensiun dan iuran} \\ & \quad \text{THT yang dibayar sendiri} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Pajak} \end{aligned}$$

- Bagi penerima pensiun berkala:

Besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah bagi penerima pensiun berkala sebesar penghasilan netto dikurangi PTHKP. Besarnya penghasilan.neto adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun.

Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 21} & : \\ & = (\text{Penghasilan netto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Pajak} \\ & = (\text{Penghasilan bruto} - \text{Biaya Pensiun} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Pajak} \end{aligned}$$

2. Tarif diterapkan atas jumlah kumulatif dari (Mardiasmo, 2009 : 171):

- a. Penghasilan Kena Pajak sebesar jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang diterima atau diperoleh bukan pegawai (selain tenaga ahli), yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan yang memenuhi ketentuan:

1. yang bersangkutan telah mempunyai NPWP,
 2. hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21.
 3. tidak memperoleh penghasilan lainnya
- b. 50% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.

PPh Pasal 21 :

$$= (50\% \times \text{Penghasilan bruto}) \times \text{tarif Pajak}$$

- c. Jumlah penghasilan bruto bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada Perusahaan yang sama.

PPh Pasal 21 :

$$= (\text{Penghasilan bruto} \times \text{tarif Pajak})$$

- d. Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan Pegawai.

PPh Pasal 21 :

$$= (\text{Penghasilan bruto} \times \text{tarif Pajak})$$

- e. Jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai

pegawai, dari dana pensiun pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

PPh Pasal 21 :

= (Penghasilan bruto x tarif Pajak)

4. Tarif diterapkan atas jumlah penghasilan bruto (Mardiasmo,2009 :172) :

- a. untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan,
- b. untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.

D. Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemajakan PPh pasal 21 dilakukan dua kali, yaitu pada setiap bulan dan pada setiap akhir tahun kalender (Muda Markus, 2002 ; 597)

Pegawai Tetap

Berikut adalah contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Tetap :

Misalnya : Sardi bekerja pada perusahaan Harmoni dengan memperoleh gaji per bulan sebesar Rp 2.000.000,00 dan membayar iuran Tunjangan Hari Tua sebesar Rp 50.000,00 per bulannya. Sardi telah menikah dan memiliki 2 orang anak.

Perhitungan :

Gaji per bulan Rp 2.000.000,00

Pengurang :

a. Biaya jabatan 5% Rp 100.000

b. Iuran THT Rp 50.000

(Rp 150.000,00)

Penghasilan netto per bulan Rp1.850.000,00

Penghasilan netto setahun Rp 22.200.000,00

PTKP :

a. Wajib Pajak Rp 15.840.000,00

b. Tambahan WP Kawin Rp 1.320.000,00

c. Tambahan 2 tanggungan Rp 2.640.000,00

(Rp19.800.000)

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 2.400.000,00

Pembulatan PKP Rp 2.400.000,00

PPh Pasal 21 terutang :

5% x Rp 2.400.000,00 Rp 120.000,00

PPh Pasal 21 per bulan :

Rp 120.000,00 : 12 Rp 10.000,00

Jadi, setiap bulannya Sardi memiliki pajak terutang sebesar Rp 10.000,00 sehingga gaji yang diterima per bulan setelah dipotong PPh Pasal 21 adalah sebesar Rp 1.990.000,00.

E. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menurut Supramono adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan, yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.

Fungsi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak serta sebagai sarana administrasi perpajakan.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP -161/PJ./2001 pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa :

WP orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, apabila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

Namun, khusus untuk Wajib Pajak orang pribadi yang hanya berstatus sebagai karyawan, kewajiban memiliki NPWP tidak selalu timbul. Ada syarat khusus yang menjadi dasar kapan timbulnya kewajiban ber-NPWP berdasarkan peraturan ini. dan dilanjutkan lagi jika seorang karyawan atau pegawai yang telah memenuhi ketentuan untuk memiliki NPWP namun tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (6) KEP-161/PJ./2001, karyawan tersebut bisa diberikan NPWP secara jabatan atau secara paksa.

Ada ketentuan pengenaan pajak lebih tinggi bagi pegawai yang tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dibanding dengan pegawai

yang memiliki NPWP. Ketentuan ini terdapat dalam UU Nomor 36 tahun 2008 pasal 21 ayat (5a) yang menyebutkan bahwa :

Pemotongan PPh Pasal 21 harus menerapkan tarif yang lebih tinggi 20% terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dibanding tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. dan sedikit tambahan Khusus untuk Pasal 21 (imbalan sehubungan dengan pekerjaan), pihak pemberi kerja (swasta, bendaharawan) dan pekerja (karyawan, PNS) akan sama-sama dirugikan kalau ada karyawan yang tidak memiliki NPWP.

F. Review Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh Sudiyanto (2005) yaitu Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. (Persero) Pertamina Unit Semarang. Metode penelitian yang dilakukan adalah wawancara dan observasi, sedangkan teknik analisis data yang dipakai adalah analisis deskriptif kuantitatif yang dikualitatifkan yaitu memeriksa dan meneliti data-data yang terkumpul untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, mengkategorikan data-data yang disesuaikan dengan kriteria serta hal-hal yang diperlukan dalam suatu pendataan, mengukur dan menghitung secara langsung dalam bentuk angka-angka yang kemudian disajikan berdasarkan hasil analisis berupa keterangan atau uraian. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pajak di PT. (Persero) Pertamina Unit Pemasaran IV Semarang sangat baik dari target rata-rata Pajak Penghasilan 1bulan, khususnya pada bulan Januari, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Pada

sistem administrasi PPh Pasal 21 pada PT. (Persero) Pertamina Upms IV Semarang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak dan dalam penerimaan pajak sangat baik.

Penelitian lainnya adalah Evaluasi Kesesuaian Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Peraturan Perpajakan yang Berlaku Tahun 2005 yang dilakukan oleh Elisabet Deri Tresiana (2007). Ia melakukan evaluasi kesesuaian penghitungan pajak penghasilan pada sebuah Rumah Sakit (X). Metode penelitian yang dilakukan olehnya ialah wawancara dan dokumentasi, sedangkan untuk teknik pengambilan sampelnya berupa *Simple Random Sample*, mengumpulkan data yang mendukung penghitungan pajak penghasilan pasal 21, memisahkan data pegawai tetap dan data pegawai tidak tetap, data yang sudah ada kemudian diundi secara terpisah dan data yang terpilih digunakan sebagai sampel yang akan dibahas oleh peneliti, untuk pegawai tetap diambil sebanyak 45% sedangkan untuk pegawai tidak tetap sebanyak 25% dari keseluruhan jumlah sample. Hasil penelitian dan kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa RS (X) telah melakukan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap dengan formula yang ada, RS (X) tidak melakukan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tidak tetap dengan alasan bahwa pegawai tersebut adalah pegawai kontrak dan jika dihitung pajak penghasilannya adalah nol, penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang telah dilakukan oleh RS (X) telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku pada tahun 2005.

G. Daftar Istilah yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan

1. Subjek Pajak : Pihak yang menjadi sasaran atau yang dimaksud oleh UU untuk membayar pajak atau memikul beban pajak.
2. Wajib Pajak : Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak : Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
4. Pajak yang terutang : Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
5. Masa Pajak : Jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan KMK paling lama 3(tiga) bulan takwim.
6. Tahun Pajak : Jangka waktu 1(satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
7. Surat Pemberitahuan : Surat oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan pernghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

8. Surat Pemberitahuan Masa : Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
9. Surat Setoran Pajak : Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara melalui Kantor Pos dan atau bank badan usaha milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
10. Penghasilan bruto : Jumlah penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur.
11. Penghasilan Kena Pajak : Penghasilan yang merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang.
12. Penghasilan Tidak Kena Pajak : Pengurangan terhadap penghasilan bruto Orang Pribadi atau perseorangan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri.
13. Pegawai tetap : pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai tersebut bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut.
14. Pegawai tidak tetap : pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari

bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

15. Biaya Jabatan : Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak.
16. Penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur : Penghasilan bagi pegawai tetap yang berupa gaji, upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan secara periodic berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.
17. Penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur : Penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya. (berupa bonus, THR, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun).

BAB III
METODA PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus yaitu penelitian secara rinci terhadap suatu subjek (PT. PRANA KURNIA PRATAMA) yang disertai dengan pengumpulan data selama periode tertentu untuk memberikan analisis mengenai proses, kebijakan dan pengembangan teori yang ada.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah pegawai tetap sebagai Wajib pajak orang pribadi di perusahaan yang diteliti.

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian adalah pajak terutang yang dipotong perusahaan selaku pemberi kerja atas penghasilan pegawai tetap selama tahun 2009.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Juli tahun 2011.

2. Tempat

Penelitian ini dilakukan di **PT. PRANA KURNIA PRATAMA** yang berada di Jl. Onta Gang Muslimin no.23 Sidodadi Kedaton Bandar Lampung.

D. Data yang diperlukan

Data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain :

1. Data singkat perusahaan
2. Data mengenai diri pegawai
3. Data mengenai penghasilan pegawai
4. Data mengenai jumlah pajak terhutang yang telah dipotong oleh perusahaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini ada 2 cara, antara lain :

1. Wawancara

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara, yaitu pengumpulan data secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, kepada pemilik untuk mendapat data singkat perusahaan, serta melakukan tanya jawab kepada karyawan bagian keuangan yang menangani penghitungan gaji karyawan pada perusahaan ini.

2. Dokumentasi

Selain dengan wawancara, penelitian ini juga dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu dengan pengumpulan data, dokumen serta mempelajarinya dokumen tersebut agar dapat bermanfaat untuk penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

1. Dalam menjawab permasalahan pertama, analisis yang dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan atas dokumen penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap yang telah dilakukan oleh **PT. PRANA KURNIA PRATAMA**.
2. Dalam menjawab permasalahan kedua, analisis yang dapat dilakukan adalah :
 - a. Melakukan penghitungan ulang terhadap data penghitungan PPh pegawai yang diperoleh pada tahun 2009.
 - b. Membandingkan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilakukan oleh penulis dengan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilakukan oleh PT. PRANA KURNIA.
 - c. Setelah melakukan perbandingan, kemudian penulis menganalisis dan memberi kesimpulan apakah PT. PRANA KURNIA PRATAMA telah melakukan penghitungan dan pemotongan Pajak

Penghasilan Pasal 21 atas gaji yang diterima oleh pegawai tetap tersebut sudah tepat dan sesuai dengan UU PPh No.36 Tahun 2008.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Perusahaan

PT. PRANA KURNIA PRATAMA sebelumnya merupakan CV. PRATAMA. Perubahan ini dilakukan dengan motivasi untuk dapat berperan serta dalam menjawab berbagai tantangan-tantangan yang mulai berkembang. CV. PRATAMA yang berbekal pengalaman kerja yang luas dan tenaga profesional, serta peralatan dan modal yang memadai, mulai mengembangkan manajemen baru dan memperluas bidang usahanya dengan mendirikan **PT. PRANA KURNIA PRATAMA**. Badan usaha ini dibentuk berdasarkan Perubahan Akte Notaris CV. PRATAMA melalui perubahan terakhirnya dan berperan sebagai Konsultan Konstruksi.

PT. PRANA KURNIA PRATAMA memiliki komitmen untuk meningkatkan andil dan berperan aktif dalam pembangunan nasional dengan memberikan *output* dan *outcome* pekerjaan yang optimal melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) perusahaan dan kemitraan dengan perusahaan Nasional dan perusahaan Asing.

Perkembangan ini menghadirkan pengalaman dan reputasi serta prinsip yang dianut perusahaan, selain itu juga semakin tercipta sifat antusias dan semangat dari Anggota Staff Ahli untuk dapat berkembang semaksimal mungkin. **PT. PRANA KURNIA PRATAMA** didukung oleh berbagai pihak

dalam menyelesaikan bermacam-macam proyek antara lain ialah Ahli Pengukuran dan Pemetaan, Ahli Penyelidikan Tanah, Ahli Lingkungan, Ahli Tata Ruang, Ahli Kimia, Ahli Sosial Budaya, Sarjana Sipil dan Ahli Perencanaan, Ahli Kelembagaan, Ahli GIS dan Penyusunan Data Base serta tenaga-tenaga pendukung setingkat Sarjana Muda. Perusahaan **PT. PRANA KURNIA PRATAMA** sampai saat ini masih eksis dalam berbagai bidang pekerjaan dan telah sukses mengerjakan beberapa Proyek *Master Plan*, Studi Kelayakan, Penyusunan Pola Pengelolaan SDA, Penyusunan Rencana Strategis, Kajian Sumber Daya Air, *Survey* Investigasi dan Detail Desain, Penyelidikan Tanah, Proyek Jalan dan Jembatan, Proyek Irigasi, Embung dan beberapa proyek lainnya.

Berdasarkan latar belakang dan pengalaman yang telah dimiliki diharapkan perusahaan ini dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu dan tepat sasaran, serta dapat mencapai maksud dan tujuan yang akan memberikan manfaat sesuai dengan yang diharapkan oleh Pengguna Jasa. **PT. PRANA KURNIA PRATAMA** sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi dan memiliki pengalaman telah dipercaya oleh berbagai institusi pengguna jasa sebagai penyedia jasa dengan prestasi yang baik dalam rangka pelaksanaan pekerjaan.

B. Profil Perusahaan

1. Nama Perusahaan : **PT. PRANA KURNIA PRATAMA**
2. Alamat : Jl. Onta No.54 Kedaton Bandar Lampung

Telp. (0721) 260890 / 788650

Fax. (0721) 788650

Email : yitnaning@yahoo.co.id

3. Bidang Perusahaan : Jasa Konsultan
4. Akte Pendirian : Jenmerdin, S.H.
No. 28 Tanggal 16 November 1991
5. Akte Perubahan : M. Arif Soeharnoko, S.H.
No. 42 Tanggal 09 Mei 2008
6. NPWP : 02.141.027.9-322.000
7. SIUJK : No. 363/659/13-IUJK/2007
Tanggal 14 Agustus 2007
8. Bank : PT. BRI Cabang Raden Intan
9. Sertifikat Badan Usaha: No. 0068/INKINDO/08/3/08

C. Bidang Pelayanan

Ruang Lingkup Pelayanan Bidang Konsultan yang dilakukan oleh Kosultan **PT. PRANA KURNIA PRATAMA** sesuai dengan klasifikasi di dalam Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dikeluarkan oleh Asosiasi yang sah dan diakui meliputi :

1. Bidang / Layanan Jasa Perencana Konstruksi

- A. Jasa Nasehat/Pra-Disain dan Disain Enjiniring Bangunan
- B. Jasa Nasehat/Pra-Disain dan Disain Enjiniring Pekerjaan Teknik Sipil
Keairan

C. Jasa Nasehat/Pra-Disain dan Disain Enjiniring Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi

D. Jasa Nasehat/Pra-Disain dan Disain Enjiniring Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya

2. Bidang / Layanan Jasa Pengawas Konstruksi

A. Jasa Enjiniring Fase Konstruksi dan Instalasi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan

B. Jasa Enjiniring Fase Konstruksi dan Instalasi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya

Sesuai dengan klasifikasi bidang pelayanan tersebut di atas, **PT. Prana Kurnia Pratama** selalu eksis dan menjadi kepercayaan para Pengguna Jasa dengan tetap konsisten melayani berbagai pekerjaan diantaranya adalah sebagai berikut:

1) *Survey* Dan Investigasi

- a. Pengukuran Topografi dan Pemetaan
- b. Penyelidikan Tanah (*Soil Investigation*)
- c. Survey Investigasi Jaringan Hidrologi
- d. Survey Sosial Ekonomi dan Budaya
- e. Survey Investigasi Kondisi Eksisting
- f. Analisis Data dan Presentasi

2) Studi dan Penelitian

- a. Penyusunan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*)

- b. Penyusunan Rencana Induk (*Master Plan*)
 - c. Penyusunan Rencana Strategis
- 3) Perancangan dan Perencanaan
- a. Pembuatan Rencana Tata Letak (*Site Plan*)
 - b. Pembuatan Pra-Rancangan (*Preliminary Design*)
 - c. Pengembangan Rancangan (*Design Development*)
 - d. Pembuatan Gambar Kerja (*Working Drawing*)
 - e. Perkiraan Anggaran (*Cost Estimation*)
 - f. Penyusunan Spesifikasi
 - g. Pembuatan Dokumen Pelelangan
- 4) Manajemen Konstruksi
- a. Pengawasan Lapangan (*Construction Supervision*)
 - b. Pengendalian Mutu (*Quality Control*)
 - c. Manajemen Konstruksi (*Construction Management*).
- 3. Bidang Kegiatan dan Keahlian**
- A. Tata Lingkungan
 - 1. Pengembangan Kota dan Wilayah
 - 2. Studi AMDAL
 - B. Perencanaan Fisik (*Physical Planning*)
 - 1. Prasarana Keairan
 - 2. Transportasi
 - 3. Struktur Bangunan Gedung, Telekomunikasi


D. Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam memberikan yang terbaik dalam pelaksanaan pekerjaannya **PT. PRANA KURNIA PRATAMA** senantiasa melakukan evaluasi dan konsolidasi internal untuk meningkatkan soliditas serta profesionalisme dari para tenaga ahli dan tenaga pendukung yang dimiliki. Selain untuk semakin meningkatkan *profesionalisme* dari personil yang dimiliki **PT. PRANA KURNIA PRATAMA** juga telah mengembangkan sistem manajemen baik secara teknik maupun personalia untuk mewujudkan prinsip serta tujuan perusahaan yaitu ”**Memberikan yang terbaik dari apa yang dikerjakan**”, salah satunya dengan meningkatkan kerjasama yang baik dan kekeluargaan antar karyawan dalam perusahaan tersebut.

PT. PRANA KURNIA PRATAMA telah membentuk organisasi perusahaan yang efektif dan efisien sebagai upaya peningkatan sistem manajemen tersebut sehingga kegiatan koordinasi, evaluasi serta pertanggungjawaban setiap personil menjadi semakin jelas dan transparan.

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN

PT. PRANA KURNIA PRATAMA



Tambahan :

Drafter merupakan orang/ tenaga yang menggambar desain sebuah proyek.

E. Pengalaman Penyedia Jasa

Sebagai perusahaan yang memiliki komitmen untuk melaksanakan pekerjaan ini, **PT. PRANA KURNIA PRATAMA** telah berkembang dengan pengalaman kerja yang berkaitan dengan pekerjaan ini, yaitu:

- a. Evaluasi Kinerja Jaringan Irigasi Dan Bangunan Air Pada D.I. Way Tulung Mas
Pengguna Jasa : Satker NVT Irigasi Rawa Lampung Tahun 2006
- b. Detail Desain Jaringan Irigasi Kecil : 1000 Ha
Pengguna Jasa : Dinas Pengairan Kab.Lampung Timur Tahun 2006
- c. Detail Desain Saluran Pembuang Ciherang (Paket 33)
Pengguna Jasa : Satker Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Tahun 2008

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan pada **PT. PRANA KURNIA PRATAMA** adalah untuk mengetahui bagaimana penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap, dan apakah penghitungan dan pemotongan yang dilakukan perusahaan tersebut telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku khususnya pada tahun 2009. Data utama yang diperlukan adalah data diri pegawai yang meliputi status jabatan, sudah atau belum menikah, dan jumlah keluarga yang ditanggung ; data penghasilan yang diterima pegawai ; jumlah pajak terhutang yang telah dipotong oleh perusahaan selama tahun 2009. Data yang diperoleh terdapat pada lampiran.

Berdasarkan data yang telah diperoleh selama penelitian, perusahaan ini telah menggunakan *software Microsoft Excel* dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan memiliki pegawai tetap yang terdiri dari pegawai tetap Tenaga Administrasi, pegawai tetap Tenaga Lapangan, Staff Assisten, pegawai operator, pegawai *surveyor*, dan *Office Boy*. Dalam perjalanannya selama tahun 2009, terdapat beberapa pegawai tetap yang keluar pada bulan tertentu dan juga beberapa pegawai yang masuk pada bulan tertentu. Dari semua daftar pegawai tetap tersebut terdiri dari yang telah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan pegawai yang belum mempunyai NPWP

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(Nomor Pokok Wajib Pajak) dan penghasilannya dibawah PTKP

(Penghasilan Tidak Kena Pajak), semuanya merupakan pegawai tetap.

Berikut daftar seluruh pegawai tetap PT. PRANA KURNIA PRATAMA.

TABEL 5.1
Daftar Seluruh Pegawai Tetap yang Bekerja Selama Tahun 2009

No.	Nama Pegawai	NPWP	Status Sipil	Status Pegawai
1.	Ir. Edi Yitno Nugroho	08.494.895.9322.000	K/2	TL
2.	Agustinus Warso,S.Sos	08.494.892.6322.000	K/2	TA
3.	S. Hirgi Septriadi, SE	08.494.883.5322.000	K/3	TA
4.	Duki Trihandoko, A.Md	08.494.939.5322.000	K/2	TA
5.	Yudi Dian Putra, A.Md	08.438.283.3.342.000	K/0	TA
6.	Ir. Rimbar Yunus,Dipl.HE	05.278.455.0322.000	K/3	TL
7.	Ir. Rochmat Roeslan	08.494.940.3322.000	K/3	TA
8.	Ir. Suharso Bambang	08.494.889.2322.000	K/2	TA
9.	Ir. Kushadi Paulus	08.494.941.1322.000	K/2	TA
10.	Ir. Puguh Endrianto	08.494.888.4322.000	K/2	TA
11.	Ir. Bambang Wijanarko	08.494.881.9322.000	K/3	TA
12.	Ir. Choirul Anwar	08.494.885.0322.000	K/3	TA
13.	Ir. Adi Isdiarto	08.494.882.7322.000	K/2	TA
14.	Ir. Budi Haryanta	08.494.887.6322.000	K/3	TA
15.	Lilik Ariyanto, ST	15.135.674.8322.000	K/1	TA
16.	Ir. Sutopo	-	K/3	TA
17.	Herry Norman, ST	-	K/3	TA
18.	Ir. Supriyono	-	K/3	TA
19.	Ir. Iwan Darmawan	-	K/3	TA
20.	Ir. Wahyu Hidayat	-	K/3	TA
21.	Ir. Kuncoro Adi Prasetyo	-	K/3	TA
22.	Ir. Adhila Barata	-	K/3	TA
23.	Astri Sitiani, ST	15.135.671.4322.000	TK	Assisten
24.	Herman Susanto	-	K/2	Assisten
25.	Rifki Puspa Wardani, S.Kom	-	TK	Assisten
26.	Andi Septiadi	-	K/1	Operator
27.	Hambali	-	K/0	OB
28.	Norman	-	K/3	Surveyor
29.	Dwi Sutrisno	-	TK	Operator
30.	Dewi Sartika	-	TK	Operator

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

31.	Rio Lianto	-	TK	Surveyor
32.	Baidhowi	15.168.004.8323.000	K/1	Surveyor
33.	M.Muqorobin	08.494.940.3322.000	K/3	TA
34.	Lusi Noviyanti		TK	Assisten
35.	Agus Fitri Eka		TK	TA
36.	Muzaki		TK	TA
37.	Lusi Novianti		TK	TA
38.	Aan		TK	TA
39.	Aprala		TK	TA

Sumber : PT. PRANA KURNIA PRATAMA

Berikut merupakan daftar pegawai tetap yang dikelompokkan oleh Penulis berdasarkan pegawai tetap yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pegawai tetap yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

TABEL 5.2
Daftar Pegawai Tetap yang Memiliki NPWP

No	Nama	Gender	NPWP	*)Status Sipil
1.	Ir. Edi Yitno Nugroho	L	08.494.895.9-322.000	K/2
2.	Agustinus Warso, S.Sos	L	08.494.892.6-322.000	K/2
3.	S. Hirgi Septriadi, SE	L	08.494.883.5-322.000	K/3
4.	Duki Trihandoko, A.Md	L	08.494.939.5-322.000	K/2
5.	Yudi Dian Putra, A.Md	L	08.438.283.3.342.000	TK
6.	Ir. Rimbar Yunus, Dipl. HE	L	05.278.455.0-322.000	K/3
7	Ir. Rochmat Roeslan	L	08.494.940.3-322.000	K/3
8.	Ir. Suharso Bambang	L	08.494.889.2-322.000	K/2
9.	Ir. Kushadi Paulus	L	08.494.941.1-322.000	K/2
10.	Ir. Puguh Endrianto	L	08.494.888.4-322.000	K/2
11.	Ir. Bambang Wijanarko	L	08.494.881.9-322.000	K/3
12.	Ir. Choirul Anwar	L	08.494.885.0-322.000	K/3
13.	Ir. Adi Isdiarto	L	08.494.882.7-322.000	K/2
14.	Ir. Budi Haryanta	L	08.494.887.6-322.000	K/3
15.	Lilik Ariyanto, ST	L	15.135.674.8-322.000	K/1
16.	Astri Sitiani, ST	P	15.135.671.4-322.000	TK
17.	Baidhowi	L	15.168.004.8-323.000	K/1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

18	M. Muqorobin	L	08.494.890.0-322.000	K/2
----	--------------	---	----------------------	-----

Sumber : PT. PRANA KURNIA PRATAMA

*) Status Sipil merupakan banyaknya tanggungan keluarga

PTKP = Penghasilan Tidak Kena Pajak

Keterangan : P = Perempuan

K = Laki-laki

TABEL 5.3
Daftar Pegawai Tetap yang Tidak Memiliki NPWP

No	Nama	Gender	NPWP	Status Sipil
1.	Ir. Sutopo	L	-	K/3
2.	Herry Norman, ST	L	-	K/3
3.	Ir. Supriyono	L	-	K/3
4.	Ir. Iwan Darmawan	L	-	K/3
5.	Ir. Wahyu Hidayat	L	-	K/3
6.	Kuncoro Adi Prasetyo	L	-	K/3
7.	Ir. Adhila Barata	L	-	K/3
8.	Herman Susanto	L	-	K/2
9.	Rifki Puspa W, S.Kom	P	-	TK
10.	Andi Septiadi	L	-	K/1
11.	Hambali	L	-	K/0
12.	Norman	L	-	K/3
13.	Dwi Sutrisno	L	-	TK
14.	Dewi Sartika	P	-	TK
15.	Rio Lianto	L	-	TK
16.	Lusi Noviyanti	P	-	TK
17.	Aan	L	-	TK
18.	Aprila	P	-	TK
19.	Muzaki	L	-	TK
20.	Herman Susanto	L	-	TK
21.	Endi	L	-	TK

Sumber : PT. PRANA KURNIA PRATAMA

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Daftar nama pegawai yang tertera dalam tabel diatas adalah nama-nama pegawai yang Pajak Penghasilannya dipotong oleh PT. PRANA KURNIA PRATAMA.

Berikut adalah daftar pegawai yang penghasilannya dibawah PTKP sehingga tidak dapat menjadi pengurang untuk menghasilkan penghasilan yang dapat dikenakan pajak.

Data yang dijadikan sampel diatas merupakan data yang ada sesungguhnya, nama pegawai yang tertera adalah pegawai yang ada bekerja pada **PT. PRANA KURNIA PRATAMA** dan merupakan pegawai tetap perusahaan. Pada bulan Januari sampai Juli 2009, terdapat pegawai tetap yang jumlahnya sama yaitu sebanyak 16 orang, namun pada bulan Agustus 2009 ada sebanyak 18 orang pegawai tetap, sedangkan pada bulan September 2009 ada 30 orang pegawai tetap, pada bulan Oktober 2009 ada 32 orang pegawai, dan pada bulan November sampai Desember 2009 terdapat 31 orang pegawai dikarenakan ada satu orang pegawai yang telah keluar dari **PT. PRANA KURNIA PRATAMA**. Dari seluruh pegawai tetap yang ada setiap bulannya tidak semua pegawai tetap yang dikenakan PPh Pasal 21, hanya beberapa saja yang dikenakan Pajak Penghasilan pasal 21 yang telah dihitung dan dipotong oleh perusahaan sesuai dengan keterangan diatas. PT. PRANA KURNIA PRATAMA telah melakukan penghitungan Pajak Penghasilan pasal 21 pada pegawai sehingga telah melakukan pemotongan terhadap penghasilan pegawai dengan menggunakan formula sebagai berikut :

Formula yang digunakan PT. PRANA KURNIA PRATAMA :

Gaji per bulan	XX	
Tunjangan jabatan dan lainnya	XX	
Penghasilan Bruto sebulan		(A)
Pengurangan :		
- Biaya jabatan (5 % * penghasilan bruto)		(B)
Penghasilan Netto sebulan		(C)
Penghasilan Netto disetahunkan : 12 x (C)		(D)
- PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) setahun		
a. Wajib Pajak	XX	
b. Tambahan WP Kawin	XX	
c. Tambahan tanggungan	XX	
Total PTKP setahun		(E)
PKP (Penghasilan Kena Pajak) disetahunkan		(F)
PPh Pasal 21 terhutang atas penghasilan disetahunkan :		(G)
(Tarif PPh Pasal 17 UU PPh x (G))		(H)
PPh Pasal 21 terhutang sebulan :		
(H) : 12		(I)

Penghitungan penghasilan netto sebulan yang diterima oleh pegawai diperoleh dari penghasilan bruto sebulan dikurangi dengan biaya jabatan terlebih dahulu dimana biaya jabatan dihasilkan dari tarif biaya jabatan menurut *UU pasal 17* sebesar 5% dikalikan dengan penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan. Maksimal jumlah pengurangan untuk biaya jabatan

adalah setinggi-tingginya sebesar Rp 500.000 sebulan atau Rp 6.000.000 setahun sesuai dengan *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008* tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan.

Penghasilan Netto sebulan didapat dari Penghasilan Bruto sebulan dikurangkan dengan Biaya Jabatan, sedangkan penghasilan netto setahun didapat dari mengalikan penghasilan bruto sebulan dengan 12 (yaitu 12 bulan selama setahun). Penghasilan Kena Pajak setahun didapat dari penghasilan netto setahun dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak disesuaikan dengan tanggungan setiap pegawai yang secara tepat dimuat pada *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008* tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi. Adapun kententuannya sebagai berikut, untuk tahunan :

- a) Wajib Pajak : Rp 15.840.000,-
- b) Tambahan status kawin : Rp 1.320.000,-
- c) Istri Bekerja : Rp 15.840.000,-
- d) Tambahan tanggungan : Rp 1.320.000,- (Maksimal 3)

PKP bulanan :

- a) Wajib Pajak : Rp 1.320.000,-
- b) Tambahan status kawin : Rp 110.000,-
- c) Tambahan tanggungan : Rp 110.000,- (Maksimal 3)

Selanjutnya PKP yang didapat dikalikan dengan Tarif Pajak Pasal 17 UU Pajak Penghasilan yang dapat menghasilkan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang setahun, sedangkan untuk menghasilkan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang sebulan ialah dengan membagi Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang setahun dengan 12 (yaitu jumlah bulan dalam setahun).

Berikut adalah rincian berbagai tunjangan-tunjangan seperti tunjangan jabatan dan tunjangan lain-lain yang diterima oleh setiap pegawai tetap PT. PRANA KURNIA PRATAMA, sebagai berikut :

1. Tunjangan Jabatan:
 - a. Struktural :
 - Direktur Utama sebesar 30%,
 - Direktur 20%,
 - Kadiv 10%,
 - Staf Ahli 15%,
 - staf 5%
 - b. Fungsional :
 - Tenaga Lapangan 30%,
 - Tenaga Administrasi 20%,
 - Assisten 10%, Surveyor 5%,
 - Operator 2.5%, OB 2,5%
2. Kesejahteraan Istri sebesar 10%
3. Kesejahteraan Anak (masing-masing anak 10%).

4. Tunjangan transportasi sebesar 15% untuk Direktur Utama, 10% untuk Direktur, Kadiv 2,5%, Staf dan Staf Ahli 2,5%.
5. Tunjangan Kesehatan sebesar 20% untuk Direktur Utama, 15% untuk Direktur, 10% untuk Kadiv, Staf dan Staf Ahli.

*) Masing-masing tunjangan dikalikan dari jumlah Gaji Dasar.

B. Analisis Masalah Pertama

Dalam menjawab permasalahan pertama, analisis yang dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap penghitungan Pajak Penghasilan untuk pegawai tetap yang telah dilakukan oleh **PT. PRANA KURNIA PRATAMA**.

Penghitungan Gaji Pegawai Tetap

PT. PRANA KURNIA PRATAMA telah melakukan penghitungan atas gaji pegawai tetap berdasarkan formula/rumus yang telah dijabarkan diatas. Sebagai contoh sampel yaitu gaji/penghasilan bulan Oktober 2009 setelah adanya perubahan gaji/penghasilan yang diterima oleh karyawan pada Tabel Pegawai Tetap yang telah memiliki NPWP bernama Ir. Edi Yitno Nugroho berstatus pegawai tetap menikah 2 anak (K/2) dengan NPWP 08.494.895.9-322.000, dengan posisi sebagai Direktur Utama Tenaga Lapangan penghasilan dasar sebesar Rp 1.993.440,83. Berikut tunjangan-tunjangan :

Total Tunjangan sebesar Rp 2.292.457, yang terdiri dari :

- Tunjangan jabatan struktural sebagai Direktur utama sebesar 30%*Rp 1.993.441
- Tunjangan Jabatan Fungsional sebagai Tenaga Lapangan sebesar 30%.*Rp1.993.441
- Kesejahteraan Istri 10% * Rp 1.993.441
- Kesejahteraan Anak 10%* Rp 1.993.441
- Transportasi 15%* Rp 1.993.441 (15% untuk Direktur Utama, 10% untuk Direktur, Kadiv 2,5%, Staf dan Staf Ahli 2,5%)
- Tunjangan Kesehatan 20%*Rp 1.993.440,83 (20% untuk Direktur Utama, 15% untuk Direktur, 10% untuk Kadiv, Staf dan Staf Ahli)

Penghitungannya adalah sebagai berikut :

Penghasilan per bulan Rp 1.993.441

Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya Rp 2.292.457

Penghasilan Bruto sebulan Rp 4.285.899

Pengurangan :

- Biaya jabatan (5 % * Rp 4.285.898) Rp 214.295

Penghasilan netto sebulan Rp 4.071.604

PTKP bulanan (K/2) :

a. Diri Wajib Pajak Rp 1.320.000

b. Tambahan Status kawin Rp 110.000

c. Anak 2 (2* Rp1.320.000) Rp 220.000

Total PTKP Rp 1.650.000,00

PKP (Penghasilan Kena Pajak) sebulan Rp 2.421.604

Pembulatan

PPh terhutang setahun :

(5% x Rp 2.241.604) Rp 121.080,15

Penghasilan yang diterima pegawai pada bulan Oktober 2009 adalah sebesar :

Penghasilan bruto sebulan Rp 4.285.898

PPh 21 terhutang bulan Oktober 2009 Rp 121.080

Take Home Pay Oktober 2009 Rp 4.164.818

Jadi, pada bulan Oktober 2009, Ir. Edi Yitno Nugroho menerima *Take Home Pay* sebesar Rp 4.164.818

Penghasilan bruto sebulan sebelum PPh diperoleh dari penghasilan dasar sebulan sebesar Rp 1.993.440,83 ditambah dengan Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebesar Rp2.292.457. Biaya jabatan sebesar Rp 214.295 didapat dari Tarif 5% (tarif untuk biaya jabatan sebesar 5% dengan maksimal pengurang sebesar Rp 500.000 sesuai dengan *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008*) dikalikan dengan penghasilan netto sebulan.

PTKP setahun dengan status menikah 2 anak (K/2) yaitu sebesar Rp 1.650.000,00 yang terdiri dari PTKP untuk diri Wajib Pajak sebesar Rp 1.320.000,00 , PTKP untuk tambahan kawin Rp110.000,00 , dan PTKP untuk tanggungan 2 anak yaitu sebesar Rp 220.000,00 untuk setiap anaknya berdasarkan *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008*.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Biaya jabatan dan PTKP ini merupakan pengurang untuk penghasilan netto sebelum dikenakan PPh pasal 21 sehingga diperoleh PKP yang merupakan Penghasilan yang dikenakan pajak. Selanjutnya dari PKP tersebut PT. PRANA KURNIA PRATAMA dapat menghitung jumlah pajak penghasilan terhutang atas penghasilan bagi pegawai yang bernama Ir. Edi Yitno Nugroho dengan menggunakan Tarif Pajak menurut Pasal 17 UU sehingga menghasilkan Pajak penghasilan pasal 21 terutang sebulan untuk bulan Oktober 2009.

Penulis menemukan beberapa pegawai yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dikarenakan jumlah penghasilan netto nya lebih kecil daripada PTKP sehingga PT. PRANA KURNIA PRATAMA tidak melakukan penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tersebut.

TABEL 5.4

Berikut Daftar Pegawai yang penghasilannya dbawah PTKP.

No	Nama	Gender	NPWP	Status Sipil
1.	Herman Susanto	L	-	K/2
2.	Rifki Puspa W, S.Kom	P	-	TK
3.	Andi Septiadi	L	-	K/1
4.	Hambali	L	-	K/0
5.	Norman	L	-	K/3
6.	Dwi Sutrisno	L	-	TK
7.	Dewi Sartika	P	-	TK
8.	Rio Lianto	L	-	TK
9.	Muzaki	L	-	TK
10.	Herman Susanto	L	-	K/2
11.	Endi	L	-	TK
12.	Lusi Novianti	P	-	TK
13.	Astri Sitiani	P	-	TK
14.	Andi Septiadi	L	-	K/1
15.	Aan	L	-	TK
16.	Aprela	P	-	TK

17.	Norman	L	-	K/3
-----	--------	---	---	-----

Dari penghitungan diatas, penulis menganalisis bahwa rata-rata (walaupun tidak selalu) pegawai yang tidak mempunyai NPWP penghasilannya dibawah PTKP sehingga memang tidak bisa dikenakan pajak penghasilan karena untuk mengurangi biaya jabatan dan PTKP saja sudah menghasilkan nilai minus dan berakibat pada pajak penghasilan yang dihitung secara otomatis akan menghasilkan minus atau pajaknya bernilai nol.. Oleh karena itu, **PT. PRANA KURNIA PRATAMA** tidak melakukan penghitungan pada beberapa pegawai ini.

Pada bulan Januari 2009 sampai Juli 2009, jumlah pegawai tetap yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 21 adalah sama yaitu sebanyak 16 pegawai tetap, namun Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong setiap bulannya tidak selalu sama.

Berikut beberapa contoh pengitungan yang telah dilakukan PT. Prana Kurnia Pratama :

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

TABEL 5.5
Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Januari 2009

Nama	Status	Penghasilan	Biaya jabatan	Penghasilan	PTKP	PKP	Pembulatan PKP	Pph 21
Pegawai	Sipil		Sebulan	Sebulan	Sebulan	Sebulan	Sebulan	Sebulan
Ir. Edi Yitno Nugroho	K/2	2.800.000,00	140.000,00	2.660.000,00	1.650.000,00	1.010.000,00	-	50.500,00
Agustinus Warso, S.Sos	K/2	2.200.000,00	110.000,00	2.090.000,00	1.650.000,00	440.000,00	-	22.000,00
S. Hirgi S, SE	K/3	2.200.000,00	110.000,00	2.090.000,00	1.760.000,00	330.000,00	-	16.500,00
Agus Fitri Eka, ST	TK	1.824.000,00	91.200,00	1.732.800,00	1.320.000,00	412.800,00	-	20.640,00
Duki Trihandoko, BE	K/2	1.824.000,00	91.200,00	1.732.800,00	1.650.000,00	82.800,00	-	4.140,00
M. Muqorobin	K/2	1.749.900,00	87.495,00	1.662.405,00	1.650.000,00	12.405,00	-	620,25
Yudi Dian Putra	TK	1.749.400,00	87.470,00	1.661.930,00	1.320.000,00	341.930,00	-	17.096,50
Muzaki		900.000,00	45.000,00	855.000,00	-	-	-	-
Herman		700.000,00	35.000,00	665.000,00	-	-	-	-
Endi		700.000,00	35.000,00	665.000,00	-	-	-	-
Lusi Novianti		750.000,00	37.500,00	712.500,00	-	-	-	-
Astri		750.000,00	37.500,00	712.500,00	-	-	-	-
Andi		700.000,00	35.000,00	665.000,00	-	-	-	-
Aan		600.000,00	30.000,00	570.000,00	-	-	-	-
Aprala		600.000,00	30.000,00	570.000,00	-	-	-	-
Norman		600.000,00	30.000,00	570.000,00	-	-	-	-
		20.647.300,00		19.614.935,00				131.500,00

TABEL 5.6
Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Februari 2009

Nama	Status	Penghasilan	Biaya jabatan	Penghasilan	PTKP	PKP	Pembulatan PKP	Pph 21
Pegawai	Sipil		Sebulan	Sebulan	Sebulan	Sebulan	PKP	Sebulan
Ir. Edi Yitno	K/2	2.800.000,00	140.000,00	2.660.000,00	1.650.000,00	1.010.000,00	-	50.500,00
Agustinus W.	K/2	2.200.000,00	110.000,00	2.090.000,00	1.650.000,00	440.000,00	-	22.000,00
S. Hirgi S, SE	K/3	2.200.000,00	110.000,00	2.090.000,00	1.760.000,00	330.000,00	-	16.500,00
Agus Fitri E.	TK	1.850.000,00	92.500,00	1.757.500,00	1.320.000,00	437.500,00	-	21.875,00
Duki Trihandoko	K/2	1.800.000,00	90.000,00	1.710.000,00	1.650.000,00	60.000,00	-	3.000,00
M. Muqorobin	K/2	1.800.000,00	90.000,00	1.710.000,00	1.650.000,00	60.000,00	-	3.000,00
Yudi Dian P	TK	1.750.000,00	87.500,00	1.662.500,00	1.320.000,00	342.500,00	-	17.125,00
Muzaki		900.000,00	45.000,00	855.000,00	-	-	-	-
Herman		700.000,00	35.000,00	665.000,00	-	-	-	-
Endi		700.000,00	35.000,00	665.000,00	-	-	-	-
Lusi Novianti		750.000,00	37.500,00	712.500,00	-	-	-	-
Astri		750.000,00	37.500,00	712.500,00	-	-	-	-
Andi		700.000,00	35.000,00	665.000,00	-	-	-	-
Aan		600.000,00	30.000,00	570.000,00	-	-	-	-
Aprala		600.000,00	30.000,00	570.000,00	-	-	-	-
Norman		600.000,00	30.000,00	570.000,00	-	-	-	-
		20.700.000,00		19.665.000,00		2.680.000,00	32.160.000,00	134.000,00

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

72

TABEL 5.7
Penghitungan PPh Pasal 21 bulan September 2009

Nama Pegawai	NPWP	Status Sipil	Penghasilan	Tunjangan Jabatan	Penghasilan bruto	Biaya Jabatan sebulan	Penghasilan Netto sebulan	PTKP bulanan	PKP Sebulan	Pembulatan PKP	PPh 21 sebulan
Ir. Edi Yitno Nugroho	08.494.895.9-322.000	K/2	1.993.440,83	2.292.456,96	4.285.897,79	214.294,89	4.071.602,90	1.650.000,00	2.421.603	-	121.080
Agustinus Warso, S.Sos	08.494.892.6-322.000	K/2	1.299.600,00	1.234.620,00	2.534.220,00	126.711,00	2.407.509,00	1.650.000,00	757.509	-	37.875
S. Hirgi Septriadi, SE	08.494.883.5-322.000	K/3	1.299.600,00	1.364.580,00	2.664.180,00	133.209,00	2.530.971,00	1.760.000,00	770.971	-	38.549
Duki Trihandoko, A.Md	08.494.939.5-322.000	K/2	1.097.824,10	795.922,48	1.893.746,58	94.687,33	1.799.059,25	1.650.000,00	149.059	-	7.453
Yudi Dian Putra, A.Md	08.438.283.3-342.000	K/0	1.097.824,10	576.357,65	1.674.181,76	83.709,09	1.590.472,67	1.430.000,00	160.473	-	8.024
Ir. Rimbar Yunus, Dipl. HE	05.278.455.0-322.000	K/3	1.949.400,00	1.900.665,00	3.850.065,00	192.503,25	3.657.561,75	1.760.000,00	1.897.562	-	94.878
Ir. Rochmat Roeslan	08.494.940.3-322.000	K/3	1.481.544,00	1.148.196,60	2.629.740,60	131.487,03	2.498.253,57	1.760.000,00	738.254	-	36.913
Ir. Suharso Bambang	08.494.889.2-322.000	K/2	1.481.544,00	1.000.042,20	2.481.586,20	124.079,31	2.357.506,89	1.650.000,00	707.507	-	35.375
Ir. Kushadi Paulus	08.494.941.1-322.000	K/2	1.688.960,16	1.308.944,12	2.997.904,28	149.895,21	2.848.009,07	1.650.000,00	1.198.009	-	59.900
Ir. Puguh Endrianto	08.494.888.4-322.000	K/2	1.688.960,16	1.477.840,14	3.166.800,30	158.340,02	3.008.460,29	1.650.000,00	1.358.460	-	67.923
Ir. Bambang Wijanarko	08.494.881.9-322.000	K/3	1.688.960,16	1.308.944,12	2.997.904,28	149.895,21	2.848.009,07	1.760.000,00	1.088.009	-	54.400
Ir. Choirul Anwar	08.494.885.0-322.000	K/3	1.993.440,83	1.744.260,73	3.737.701,56	186.885,08	3.550.816,48	1.760.000,00	1.790.816	-	89.541
Ir. Adi Isdiarto	08.494.882.7-322.000	K/2	1.935.379,45	1.499.919,07	3.435.298,52	171.764,93	3.263.533,59	1.650.000,00	1.613.534	-	80.677
Ir. Budi Haryanta	08.494.887.6-322.000	K/3	1.935.379,45	1.499.919,07	3.435.298,52	171.764,93	3.263.533,59	1.760.000,00	1.503.534	-	75.177
Lilik Ariyanto, ST	15.135.674.8-322.000	K/1	1.140.000,00	712.500,00	1.852.500,00	92.625,00	1.759.875,00	1.540.000,00	219.875	-	13.193
Ir. Sutopo	-	K/3	1.688.960,16	1.308.944,12	2.997.904,28	149.895,21	2.848.009,07	1.760.000,00	1.088.009	-	65.281
Herry Norman, ST	-	K/3	1.481.544,00	1.148.196,60	2.629.740,60	131.487,03	2.498.253,57	1.760.000,00	738.254	-	44.295
Ir. Supriyono	-	K/3	1.688.960,16	1.308.944,12	2.997.904,28	149.895,21	2.848.009,07	1.760.000,00	1.088.009	-	65.281
Ir. Iwan Darmawan	-	K/3	1.688.960,16	1.308.944,12	2.997.904,28	149.895,21	2.848.009,07	1.760.000,00	1.088.009	-	65.281
Ir. Wahyu Hidayat	-	K/3	1.688.960,16	1.308.944,12	2.997.904,28	149.895,21	2.848.009,07	1.760.000,00	1.088.009	-	65.281
Ir. Kuncoro Adi Prasetyo	-	K/3	1.481.544,00	1.148.196,60	2.629.740,60	131.487,03	2.498.253,57	1.760.000,00	738.254	-	44.295
Ir. Adila Barata	-	K/3	1.481.544,00	1.148.196,60	2.629.740,60	131.487,03	2.498.253,57	1.760.000,00	738.254	-	44.295
Herman Susanto	-	K/2	844.740,00	485.725,50	1.330.465,50	66.523,28	1.263.942,23	1.650.000,00	-	-	-
Rifki Puspa Wardani, S.Kom	-	TK	1.000.000,00	375.000,00	1.375.000,00	68.750,00	1.306.250,00	1.320.000,00	-	-	-
Andi Septiadi	-	K/1	740.772,00	296.308,80	1.037.080,80	51.854,04	985.226,76	1.540.000,00	-	-	-
Hambali	-	K/0	500.000,00	150.000,00	650.000,00	32.500,00	617.500,00	1.430.000,00	-	-	-
Norman	-	K/3	519.840,00	324.900,00	844.740,00	42.237,00	802.503,00	1.760.000,00	-	-	-
Dwi Sutrisno	-	TK	1.000.000,00	300.000,00	1.300.000,00	65.000,00	1.235.000,00	1.320.000,00	-	-	-
Dewi Sartika	-	TK	500.000,00	162.500,00	662.500,00	33.125,00	629.375,00	1.320.000,00	-	-	-
Rio Lianto	-	TK	500.000,00	162.500,00	662.500,00	33.125,00	629.375,00	1.320.000,00	35.350,00	-	2.121,00
			40.577.681,88	30.802.468,74	72.755.151,00				22.941,971		1.214.965,00

*) Pajak Penghasilan yang disetorkan bulan Desember 2009 adalah sebagai berikut :

a. PPh Pasal 21 yang telah dipotong selama 11 bulan (bulan Januari – November 2009) dan terdapat dalam *Form* Surat Pemberitahuan (SPT)

Masa :

PPh Pasal 21 terhutang bulan Januari 2009	Rp 134.000,00
PPh Pasal 21 terhutang bulan Februari 2009	Rp 134.000,00
PPh Pasal 21 terhutang bulan Maret 2009	Rp 133.500,00
PPh Pasal 21 terhutang bulan April 2009	Rp 133.500,00
PPh Pasal 21 terhutang bulan Mei 2009	Rp 133.500,00
PPh Pasal 21 terhutang bulan Juni 2009	Rp 133.500,00
PPh Pasal 21 terhutang bulan Juli 2009	Rp 133.500,00
PPh Pasal 21 terhutang bulan Agustus 2009	Rp 150.750,00
PPh Pasal 21 terhutang bulan September 2009	Rp 1.214.965,00
PPh Pasal 21 terhutang bulan Oktober 2009	Rp 1.214.965,00
PPh Pasal 21 terhutang bulan November 2009	Rp 1.120.087,00
Jumlah	Rp 4.636.267,00
b. PPh Pasal 21 terhutang bulan Desember 2009	Rp 1.120.087,00
Jumlah PPh Pasal 21 selama tahun 2009	Rp 5.756.354,00

C. Analisis Permasalahan Kedua

Dalam melakukan pembahasan kedua tentang apakah penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang telah dilakukan oleh **PT. PRANA KURNIA PRATAMA** telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada tahun 2009, maka penulis melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap dan pegawai tidak tetap pada **PT. PRANA KURNIA PRATAMA**.

Penghasilan Kena Pajak dihitung sebesar:

1. Penghitungan Bagi *pegawai tetap* :

1. Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan netto sebulan dikurangi PTKP bulanan. Sedangkan penghasilan neto dihitung seluruh penghasilan bruto (gaji per bulan ditambah dengan tunjangan jabatan) dikurangi dengan :

- a. Biaya jabatan. Tarif biaya jabatan menurut UU pasal 17 sebesar 5% dikalikan dengan penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan. Maksimal jumlah pengurangan untuk biaya jabatan adalah setinggi-tingginya sebesar Rp 500.000 sebulan atau Rp 6.000.000 setahun sesuai dengan *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008* tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan.

- b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008* tentang *Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan.*
2. Setelah mendapatkan Penghasilan netto sebulan, maka untuk menghitung PKP bulan tersebut dengan cara mengurangkan penghasilan netto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak disesuaikan dengan tanggungan setiap karyawan yang secara tepat dimuat pada *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008* tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.* Selanjutnya PKP yang didapat dikalikan dengan Tarif Pajak Pasal 17 UU Pajak Penghasilan yang dapat menghasilkan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang sebulan.
3. Selanjutnya adalah Penghasilan bruto sebulan dikurangi dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhutang sebulan untuk mendapatkan *Take Home Pay* yang akan diterima oleh karyawan.

Secara ringkas dapat diformulasikan dengan :

Penghasilan sebulan	XX	
Tunjangan jabatan	XX	
Penghasilan Bruto sebulan		(A)
Dasar Pengurang :		
- Biaya jabatan (5 % * penghasilan bruto)		(B)
Penghasilan Netto sebulan		(C)
Penghasilan Netto setahun : 12 x (C)		(D)
- PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) setahun :		
a. Wajib Pajak	XX	
b. Tambahan WP Kawin	XX	
c. Tambahan tanggungan	XX	
Total PTKP setahun		(E)
PKP (Penghasilan Kena Pajak) setahun		(F)
Pembulatan		(F)
PPh Pasal 21 terhutang setahun :		(G)
(Tarif PPh Pasal 17 UU PPh x (G))		(H)
PPh Pasal 21 terhutang sebulan :		
(H) : 12		(I)

- I. Sebagai contoh pertama, pada Tabel Pegawai Tetap yang telah memiliki NPWP, pada bulan Oktober 2009 bernama Ir. Edi Yitno Nugroho berstatus pegawai tetap menikah 2 anak (K/2) dengan NPWP

08.494.895.9-322.000, dengan posisi sebagai Direktur Utama Tenaga Lapangan penghasilan dasar sebesar Rp 1.993.440,83. Berikut tunjangan-tunjangan :

Total Tunjangan sebesar Rp 2.292.457 terdiri dari:

- Tunjangan jabatan struktural sebagai Direktur utama sebesar 30%*Rp 1.993.441
- Tunjangan Jabatan Fungsional sebagai Tenaga Lapangan sebesar 30%*Rp1.993.441
- Kesejahteraan Istri 10%*Rp1.993.441
- Kesejahteraan Anak 10%*Rp1.993.441
- Transportasi 15%*Rp1.993.441
- Tunjangan Kesehatan 20%*Rp1.993.441

Penghitungannya adalah sebagai berikut :

Ir. Edi Yitno Nugroho – Direktur Utama/Tenaga Lapangan
(K/2)

Gaji per bulan : Rp 1.993.441

Tunj Jabatan Struktural (30%) : Rp 598.032

(0.3*Gaji Per bulan)

Tunj Jabatan fungsional(30%) : Rp 598.032

(0.3*Gaji Per bulan)

Tunjangan Isteri (10%) : - (isteri sudah meninggal)

Tunjangan Anak (2) (10%) : Rp 398.668

Tunjangan Transport (15%) : Rp 299.016

Tunjangan Kesehatan (20%) :	<u>Rp 398.668</u>
Total Penghasilan bruto sebulan :	Rp 4.285.898,00
Pengurang :	
- Biaya jabatan (5%)	Rp 214.295
- Iuran THT	<u>-</u>
Penghasilan netto per bulan	Rp 4.071.603
Penghasilan netto disetahunkan :	
Rp 4.071.603 x 12 :	Rp 48.859.237
PTKP :	
d. Wajib Pajak	Rp 15.840.000
e. Tambahan WP Kawin	Rp 1.320.000
f. Tambahan tanggungan (K/2)	Rp 2.640.000
Total PTKP	<u>Rp 19.800.000</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 29.059.237
Pembulatan	Rp 29.059.000
PPH Pasal 21 terhutang setahun :	
5% x (Rp 29.059.000,00)	Rp 1.452.950
PPH Pasal 21 terhutang sebulan :	
Rp 1.452.950,00 : 12	RP 121.080
Penghasilan yang diterima karyawan sebulan adalah sebesar :	
Penghasilan bruto sebulan	Rp 4.285.858
PPH 21 terhutang sebulan	<u>Rp 121.079</u>

Take Home Pay Rp 4.164.779

Jadi, umumnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terhutang setiap bulannya atas gaji Ir. Edi Yitno Nugroho adalah sebesar Rp4.285.858 sehingga Take Home Pay yang seharusnya didapat oleh Ir. Edi Yitno Nugroho adalah sebesar RP 4.164.779.

II. Contoh kedua, yaitu pegawai tetap yang tidak mempunyai NPWP bernama Ir. Sutopo dengan status pegawai tetap menikah tiga anak (K/3) dan penghasilan sebulan sebesar Rp 1.688.960 dan mempunyai jabatan sebagai Staf Tenaga Administrasi. Berikut daftar tunjangan yang dimilikinya :

Total Tunjangan sebesar Rp 1.308.944 yang terdiri dari :

- Tunjangan jabatan struktural sebagai Staf sebesar 5%*Rp 1.688.960
- Tunjangan Jabatan Fungsional sebagai Tenaga Administrasi sebesar 20%*Rp 1.688.960
- Kesejahteraan Istri 10%*Rp 1.688.960
- Kesejahteraan Anak 10%*Rp 1.688.960
- Transportasi 2,5%*Rp 1.688.960
- Tunjangan Kesehatan 10%*Rp 1.688.960

Penghitungannya adalah sebagai berikut :

Ir. Sutopo – Staf Tenaga Administrasi

(K/3)

Gaji per bulan	:	Rp 1.688.960
Tunjangan Jabatan Struktural (5%):	Rp 84.448	
(0.05*Gaji Per bulan)		
Tunj Jabatan fungsional(20%) :	Rp 337.792	
(0.2*Gaji Per bulan)		
Tunjangan Isteri(10%) :	Rp 168.896	
(0.1*Gaji Pokok)		
Tunjangan Anak (3) (10%) :	Rp 506.688	
Tunjangan Transport (2,5%) :	Rp 42.224	
Tunjangan Kesehatan (10%) :	<u>Rp 168.896</u>	
Total Penghasilan bruto sebulan :		Rp 2.997.904
Pengurang :		
1. Biaya jabatan (5%)	Rp 149.895	
2. Iuran THT	-	
Total Pengurang		<u>Rp 149.895</u>
Penghasilan netto per bulan		Rp 2.848.009
Penghasilan netto disetahunkan :		
Rp 2.848.009 x 12 :		Rp 34.176.108
PTKP :		
a. Wajib Pajak	Rp 15.840.000	
b. Tambahan WP Kawin	Rp 1.320.000	
c. Tambahan tanggungan (K/3)	Rp 3.960.000	
Total PTKP		<u>Rp 21.120.000</u>

Penghasilan Kena Pajak	Rp 13.056.108
Pembulatan PKP	Rp 13.056.000
PPH Pasal 21 terhutang setahun (tidak memiliki NPWP) :	
5%*120% *(Rp 13.056.000)	Rp 783.360,00
PPH Pasal 21 terhutang sebulan :	
Rp 783.360,00 : 12	Rp 65.280,00
Penghasilan yang diterima karyawan sebulan adalah sebesar :	
Penghasilan bruto sebulan	Rp 2.997.904,00
PPH 21 terhutang sebulan	<u>Rp 65.280,00</u>
<i>Take Home Pay</i>	Rp 2.932.624,00

Pada penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang bernama Ir. Sutopo ini mempunyai perbedaan penghitungan dengan penghitungan gaji pegawai tetap Ir. Edi Yitno Nugroho yang telah dijabarkan sebelumnya. Hal ini dikarenakan bahwa Ir. Sutopo adalah pegawai tetap yang menjabat sebagai Staf Tenaga Administrasi yang tidak mempunyai NPWP sehingga pada perhitungan tarif yang lebih besar yaitu 20% lebih besar dari tarif pajak pegawai yang telah memiliki NPWP sesuai dengan UU no.36 Tahun 2008 Pasal 21 Ayat (5a) disebutkan bagi WP yang ndak memiliki NPWP dikenakan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap WP yang memiliki NPWP. Sehingga Pemerintah menghimbau kepada setiap Warga Negara untuk

memiliki NPWP khususnya bagi pegawai dalam *SE-59/PJ/2008 tentang pemberian NPWP bagi karyawan tertanggal 17 Oktober 2008*.

Jadi, dalam hal ini umumnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terhutang setiap bulannya atas gaji Ir. Sutopo adalah sebesar Rp 65.280,00 sehingga Take Home Pay yang seharusnya didapat oleh Ir. Edi Yitno Nugroho adalah sebesar Rp 2.932.624,00

Berikut daftar penghitungan yang telah dilakukan oleh penulis :

Keterangan :

1. Penulis tidak melampirkan penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai yang penghasilannya dibawah PTKP.
2. Pada tabel perbandingan, pegawai yang kolom PPh Pasal 21 terutangnya kosong dikarenakan penghasilan pegawai tersebut dibawah PTKP sehingga tidak dikenakan PPh Pasal 21.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Edi Yitno Nugroho (K/2), NPWP 08.494.895.9-322

Penghitungan	Januari	Febuari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Penghasilan per Bulan	Rp 2.800.000	Rp 2.800.000	Rp 2.800.000	Rp 2.800.000	Rp 2.800.000	Rp 2.800.000	Rp 2.800.000	Rp 2.800.000	Rp 1.993.441	Rp 1.993.441	Rp 1.993.441	Rp 1.993.441
Total Tunjangan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 2.292.457	Rp 2.292.457	Rp 2.292.457	Rp 2.292.457
Penghasilan Bruto Per Bulan	Rp 2.800.000	Rp 2.800.000	Rp 2.800.000	Rp 2.800.000	Rp 2.800.000	Rp 2.800.000	Rp 2.800.000	Rp 2.800.000	Rp 4.285.898	Rp 4.285.898	Rp 4.285.898	Rp 4.285.898
Pengurang :												
Biaya Jabatan (5%)	Rp 140.000	Rp 140.000	Rp 140.000	Rp 140.000	Rp 140.000	Rp 140.000	Rp 140.000	Rp 140.000	Rp 214.295	Rp 214.295	Rp 214.295	Rp 1.977.180
Iuran THT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penghasilan Neto Per Bulan	Rp 2.660.000	Rp 2.660.000	Rp 2.660.000	Rp 2.660.000	Rp 2.660.000	Rp 2.660.000	Rp 2.660.000	Rp 2.660.000	Rp 4.071.603	Rp 4.071.603	Rp 4.071.603	
Penghasilan Neto Disetahunkan	Rp31.920.000	Rp 31.920.000	Rp 48.859.237	Rp48.859.237	Rp48.859.237	Rp 37.566.412						
PTKP (K/2):												
Wajib Pajak	Rp15.840.000	Rp 15.840.000	Rp15.840.000	Rp15.840.000	Rp 15.840.000							
Tambahan Kawin	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000
Jumlah Tanggungan	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000
Total PTKP	Rp19.800.000	Rp 19.800.000	Rp19.800.000	Rp19.800.000	Rp 19.800.000							
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp12.120.000	Rp 12.120.000	Rp 29.059.237	Rp29.059.237	Rp29.059.237	Rp 17.766.412						
Pembulatan PKP	Rp12.120.000	Rp 12.120.000	Rp 29.059.000	Rp29.059.000	Rp29.059.000	Rp17.766.000						
PPh Terutang atas Penghasilan Distahunkan	Rp 606.000	Rp 606.000	Rp 606.000	Rp 606.000	Rp 606.000	Rp 606.000	Rp 606.000	Rp 606.000	Rp 1.452.950	Rp 1.452.950	Rp 1.452.950	Rp 888.300
PPh 21 yang telah dipotong dari Januari-November												Rp 767.238
PPh Terutang Sebulan	Rp 50.500	Rp 50.500	Rp 50.500	Rp 50.500	Rp 50.500	Rp 50.500	Rp 50.500	Rp 50.500	Rp 121.079	Rp 121.079	Rp 121.079	Rp 121.063

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

84

2. Agustinus Warso, S.Sos (K/2) , NPWP 08.494.895.9-322

Penghitungan	Januari	Febuari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Penghasilan Per Bulan	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000	Rp 1.299.600	Rp 1.299.600	Rp 1.299.600	Rp 1.299.600
Total Tunjangan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.234.620	Rp 1.234.620	Rp 1.234.620	Rp 1.234.620
Penghasilan Bruto Per Bulan	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000	Rp 2.534.220	Rp 2.534.220	Rp 2.534.220	Rp 2.534.220
												Rp 27.736.880
Pengurang :												
Biaya Jabatan (5%)	Rp 110.000	Rp 110.000	Rp 110.000	Rp 110.000	Rp 110.000	Rp 110.000	Rp 110.000	Rp 110.000	Rp 126.711	Rp 126.711	Rp 126.711	Rp 1.386.844
Iuran THT	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-
Penghasilan Neto Per Bulan	Rp 2.090.000	Rp 2.090.000	Rp 2.090.000	Rp 2.090.000	Rp 2.090.000	Rp 2.090.000	Rp 2.090.000	Rp 2.090.000	Rp 2.407.509	Rp 2.407.509	Rp 2.407.509	
Penghasilan Neto Disetahunkan	Rp25.080.000	Rp 25.080.000	Rp 28.890.108	Rp28.890.108	Rp28.890.108	Rp 26.350.036						
PTKP (K/2):												
Wajib Pajak	Rp15.840.000	Rp 15.840.000	Rp15.840.000	Rp15.840.000	Rp 15.840.000							
Tambahan Kawin	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000
Jumlah Tanggungan	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000
Total PTKP	Rp19.800.000	Rp 19.800.000	Rp19.800.000	Rp19.800.000	Rp 19.800.000							
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp 5.280.000	Rp 5.280.000	Rp 5.280.000	Rp 5.280.000	Rp 5.280.000	Rp 5.280.000	Rp 5.280.000	Rp 5.280.000	Rp 9.090.108	Rp 9.090.108	Rp 9.090.108	Rp 6.550.036
Pembulatan PKP	Rp 5.280.000	Rp 5.280.000	Rp 5.280.000	Rp 5.280.000	Rp 5.280.000	Rp 5.280.000	Rp 5.280.000	Rp 5.280.000	Rp 9.090.000	Rp 9.090.000	Rp 9.090.000	Rp 6.550.000
PPh Terutang atas Penghasilan Disetahunkan	Rp 264.000	Rp 264.000	Rp 264.000	Rp 264.000	Rp 264.000	Rp 264.000	Rp 264.000	Rp 264.000	Rp 454.500	Rp 454.500	Rp 454.500	Rp 327.500
PPh 21 yang telah dipotong dari Januari-November												Rp 289.625
PPh Terutang Sebulan	Rp 22.000	Rp 22.000	Rp 22.000	Rp 22.000	Rp 22.000	Rp 22.000	Rp 22.000	Rp 22.000	Rp 37.875	Rp 37.875	Rp 37.875	Rp 37.875

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

85

3. S. Hirgi S, SE (K/3), NPWP 08.494.883.5-322

Penghitungan	Januari	Febuari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Penghasilan Per Bulan	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000	Rp 1.299.600	Rp 1.299.600	Rp 1.299.600	Rp 1.299.600
Total Tunjangan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.344.402	Rp 1.344.402	Rp 1.344.402	Rp 1.344.402
Penghasilan Bruto Per Bulan	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000	Rp 2.200.000	Rp 2.644.002	Rp 2.644.002	Rp 2.644.002	Rp 2.644.002
Pengurang :												Rp 28.176.008
Biaya Jabatan (5%)	Rp 110.000	Rp 110.000	Rp 110.000	Rp 110.000	Rp 110.000	Rp 110.000	Rp 110.000	Rp 110.000	Rp 132.200	Rp 132.200	Rp 132.200	Rp 1.408.800
Iuran THT	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Penghasilan Neto Per Bulan	Rp 2.090.000	Rp 2.090.000	Rp 2.090.000	Rp 2.090.000	Rp 2.090.000	Rp 2.090.000	Rp 2.090.000	Rp 2.090.000	Rp 2.511.802	Rp 2.511.802	Rp 2.511.802	
Penghasilan Neto Disetahunkan	Rp25.080.000	Rp 25.080.000	Rp 30.141.623	Rp30.141.623	Rp30.141.623	Rp 26.767.208						
PTKP (K/3):												
Wajib Pajak	Rp15.840.000	Rp 15.840.000	Rp15.840.000	Rp15.840.000	Rp 15.840.000							
Tambahan Kawin	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000
Jumlah Tanggungan	Rp 3.960.000	Rp 3.960.000	Rp 3.960.000	Rp 3.960.000	Rp 3.960.000	Rp 3.960.000	Rp 3.960.000	Rp 3.960.000	Rp 3.960.000	Rp 3.960.000	Rp 3.960.000	Rp 3.960.000
Total PTKP	Rp21.120.000	Rp 21.120.000	Rp21.120.000	Rp21.120.000	Rp 21.120.000							
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp 3.960.000	Rp 3.960.000	Rp 3.960.000	Rp 3.960.000	Rp 3.960.000	Rp 3.960.000	Rp 3.960.000	Rp 3.960.000	Rp 9.021.623	Rp 9.021.623	Rp 9.021.623	Rp 5.647.208
Pembulatan PKP	Rp 3.960.000	Rp 3.960.000	Rp 3.960.000	Rp 3.960.000	Rp 3.960.000	Rp 3.960.000	Rp 3.960.000	Rp 3.960.000	Rp 9.021.000	Rp 9.021.000	Rp 9.021.000	Rp 5.647.000
PPh Terutang atas Penghasilan Distahunkan	Rp 198.000	Rp 198.000	Rp 198.000	Rp 198.000	Rp 198.000	Rp 198.000	Rp 198.000	Rp 198.000	Rp 451.050	Rp 451.050	Rp 451.050	Rp 282.350
PPh 21 yang telah dipotong dari Januari-November												Rp 244.763
PPh terutang sebulan	Rp 16.500	Rp 16.500	Rp 16.500	Rp 16.500	Rp 16.500	Rp 16.500	Rp 16.500	Rp 16.500	Rp 37.588	Rp 37.588	Rp 37.588	Rp 37.588

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Agus Fitri Eka (TK), NPWP 08.494.891.8-322.000

Penghitungan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Penghasilan Per Bulan	Rp 1.824.000	Rp 1.850.000	Rp 1.845.200	-	-	-	-	-				
Total Tunjangan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-	-	-
Penghasilan Bruto Per Bulan	Rp 1.824.000	Rp 1.850.000	Rp 1.845.200	-	-	-	-	-				
Pengurang :								-	-	-	-	-
Biaya Jabatan (5%)	Rp 91.200	Rp 92.500	Rp 92.260	-	-	-	-	-				
Iuran THT	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-	-	-
Penghasilan Neto Per Bulan	Rp 1.732.800	Rp 1.757.500	Rp 1.752.940	-	-	-	-	-				
Penghasilan Neto Disetahunkan	Rp20.793.600	Rp 21.090.000	Rp 21.035.280	-	-	-	-	-				
PTKP (TK):								-	-	-	-	-
Wajib Pajak	Rp15.840.000	Rp 15.840.000	-	-	-	-	-					
Tambahan Kawin	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-	-	-
Jumlah Tanggungan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-	-	-
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp 4.953.600	Rp 5.250.000	Rp 5.195.280	-	-	-	-	-				
Pembulatan PKP	Rp 4.953.000	Rp 5.250.000	Rp 5.195.000	-	-	-	-	-				
PPh Terutang atas Penghasilan Disetahunkan	Rp 247.650	Rp 262.500	Rp 259.750	-	-	-	-	-				
PPh Terutang Sebulan	Rp 20.638	Rp 21.875	Rp 21.646	-	-	-	-	-				

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

87

5. Duki Tri Handoko, BE (K/2), NPWP 08.494.939.5-322.000

Penghitungan	Januari	Febuari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Penghasilan Per Bulan	Rp 1.824.000	Rp 1.800.000	Rp 2.000.000	Rp 1.097.824	Rp 1.097.824	Rp 1.097.824	Rp 1.097.824					
Total Tunjangan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 795.922	Rp 795.922	Rp 795.922	Rp 795.922
Penghasilan Bruto Per Bulan	Rp 1.824.000	Rp 1.800.000	Rp 2.000.000	Rp 1.893.746	Rp 1.893.746	Rp 1.893.746	Rp 1.893.746					
												Rp 22.198.984
Pengurang :												
Biaya Jabatan (5%)	Rp 91.200	Rp 90.000	Rp 100.000	Rp 94.687	Rp 94.687	Rp 94.687	Rp 1.109.949					
Iuran THT	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Penghasilan Neto Per Bulan	Rp 1.732.800	Rp 1.710.000	Rp 1.900.000	Rp 1.799.059	Rp 1.799.059	Rp 1.799.059						
Penghasilan Neto Disetahunkan	Rp20.793.600	Rp 20.520.000	Rp 22.800.000	Rp 21.588.704	Rp21.588.704	Rp21.588.704	Rp 21.089.035					
PTKP (K/2):												
Wajib Pajak	Rp15.840.000	Rp 15.840.000	Rp15.840.000	Rp15.840.000	Rp 15.840.000							
Tambahan Kawin	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000
Jumlah Tanggungan	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000
Total PTKP	Rp19.800.000	Rp 19.800.000	Rp19.800.000	Rp19.800.000	Rp 19.800.000							
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp 993.600	Rp 720.000	Rp 3.000.000	Rp 1.788.704	Rp 1.788.704	Rp 1.788.704	Rp 1.289.035					
Pembulatan PKP	Rp 993.000	Rp 720.000	Rp 3.000.000	Rp 1.788.000	Rp 1.788.000	Rp 1.788.000	Rp 1.289.000					
PPh Terutang atas Penghasilan Distahunkan	Rp 49.650	Rp 36.000	Rp 150.000	Rp 89.400	Rp 89.400	Rp 89.400	Rp 64.450					
PPh 21 yang telah dipotong dari Januari-November												Rp 56.988
PPh Terutang Sebulan	Rp 4.138	Rp 3.000	Rp 12.500	Rp 7.450	Rp 7.450	Rp 7.450	Rp 7.463					

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6. M. Muqorobin (K/3) , NPWP 08.494.940.3-322.000

Penghitungan	Januari	Febuari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Penghasilan Per Bulan	Rp 1.749.900	Rp 1.800.000	-	-	-	-						
Total Tunjangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penghasilan Bruto Per Bulan	Rp 1.749.900	Rp 1.800.000	-	-	-	-						
Pengurang :												
Biaya Jabatan (5%)	Rp 87.495	Rp 90.000	-	-	-	-						
Iuran THT	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	-	-	-
Penghasilan Neto Per Bulan	Rp 1.662.405	Rp 1.710.000	-	-	-	-						
Penghasilan Neto Ditahunkan	Rp19.948.860	Rp 20.520.000	-	-	-	-						
PTKP (K/2):												
Wajib Pajak	Rp15.840.000	Rp 15.840.000	-	-	-	-						
Tambahan Kawin	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	-	-	-	-
Jumlah Tanggungan	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	-	-	-	-
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp 148.860	Rp 720.000	-	-	-	-						
Pembulatan PKP	Rp 148.000	Rp 720.000	-	-	-	-						
PPh Terutang atas Penghasilan Distahunkan	Rp 7.400	Rp 36.000	-	-	-	-						
PPh Terutang Sebulan	Rp 617	Rp 3.000	-	-	-	-						

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

89

7. Yudi Dian Putra (TK), NPWP 08.438.283.3-342.000

Penghitungan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Penghasilan Per Bulan	Rp 1.749.400	Rp 1.750.000	Rp 1.744.300	Rp 1.800.000	Rp 1.097.824	Rp 1.097.824	Rp 1.097.824	Rp 1.097.824				
Total Tunjangan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 576.358	Rp 661.515	Rp 661.515	Rp 661.515
Penghasilan Bruto Per Bulan	Rp 1.749.400	Rp 1.750.000	Rp 1.744.300	Rp 1.800.000	Rp 1.674.182	Rp 1.759.339	Rp 1.759.339	Rp 1.759.339				
Pengurang :												
Biaya Jabatan (5%)	Rp 87.470	Rp 87.500	Rp 87.215	Rp 90.000	Rp 83.709	Rp 87.967	Rp 87.967	Rp 1.048.655				
Iuran THT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penghasilan Neto Per Bulan	Rp 1.661.930	Rp 1.662.500	Rp 1.657.085	Rp 1.710.000	Rp 1.590.473	Rp 1.671.372	Rp 1.671.372	-				
Penghasilan Neto Disetahunkan	Rp19.943.160	Rp 19.950.000	Rp 19.885.020	Rp 20.520.000	Rp 19.085.675	Rp20.056.465	Rp20.056.465	Rp 19.924.444				
PTKP (K/O):												
Wajib Pajak	Rp15.840.000	Rp 15.840.000	Rp15.840.000	Rp15.840.000	Rp 15.840.000							
Tambahan Kawin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PTKP	Rp15.840.000	Rp 15.840.000	Rp15.840.000	Rp15.840.000	Rp 15.840.000							
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp 4.103.160	Rp 4.110.000	Rp 4.045.020	Rp 4.680.000	Rp 3.245.675	Rp 4.216.465	Rp 4.216.465	Rp 4.084.444				
Pembulatan PKP	Rp 4.103.000	Rp 4.110.000	Rp 4.045.000	Rp 4.680.000	Rp 3.245.000	Rp 4.216.000	Rp 4.216.000	Rp 4.084.000				
PPh Terutang atas Penghasilan Distahunkan	Rp 205.150	Rp 205.500	Rp 202.250	Rp 234.000	Rp 162.250	Rp 210.800	Rp 210.800	Rp 204.200				
PPh 21 yang telah dipotong dari Januari-November												Rp 186.646
PPh Terutang Sebulan	Rp 17.096	Rp 17.125	Rp 16.854	Rp 19.500	Rp 13.521	Rp 17.567	Rp 17.567	Rp 17.554				

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

8. Ir. Rimbar Yunus, Dipl. (K/3) , NPWP 05.278.455.0-322.000

Penghitungan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Penghasilan Per Bulan	-	-	-	-	-	-	-	Rp 2.100.000	Rp 1.949.400	Rp 1.949.400	-	-
Total Tunjangan	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	Rp 1.900.665	Rp 1.900.665	-	-
Penghasilan Bruto Per Bulan	-	-	-	-	-	-	-	Rp 2.100.000	Rp 3.850.065	Rp 3.850.065	-	-
Pengurang :												
Biaya Jabatan (5%)	-	-	-	-	-	-	-	Rp 105.000	Rp 192.503	Rp 192.503	-	-
Iuran THT	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	Rp -	Rp -	-	-
Penghasilan Neto Per Bulan	-	-	-	-	-	-	-	Rp 1.995.000	Rp 3.657.562	Rp 3.657.562	-	-
Penghasilan Neto Disetahunkan	-	-	-	-	-	-	-	Rp 23.940.000	Rp 43.890.741	Rp 43.890.741	-	-
PTKP (K/2):												
Wajib Pajak	-	-	-	-	-	-	-	Rp 15.840.000	Rp 15.840.000	Rp 15.840.000	-	-
Tambahan Kawin	-	-	-	-	-	-	-	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	-	-
Jumlah Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	-	-
Total PTKP	-	-	-	-	-	-	-	Rp 19.800.000	Rp 19.800.000	Rp 19.800.000	-	-
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	-	-	-	-	-	-	-	Rp 4.140.000	Rp 24.090.741	Rp 24.090.741	-	-
Pembulatan PKP	-	-	-	-	-	-	-	Rp 4.140.000	Rp 24.090.000	Rp 24.090.000	-	-
PPh Terutang atas Penghasilan Distahunkan	-	-	-	-	-	-	-	Rp 207.000	Rp 1.204.500	Rp 1.204.500	-	-
PPh Terutang Sebulan	-	-	-	-	-	-	-	Rp 17.250	Rp 100.375	Rp 100.375	-	-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

91

9. Ir. Rochmat Roeslan (K/3), NPWP 08.494.940.3-322.000

Penghitungan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Penghasilan Per Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 1.481.544	Rp 1.481.544	Rp 1.481.544	Rp 1.481.544
Total Tunjangan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 1.148.196	Rp 1.148.197	Rp 1.148.197	Rp 1.148.197
Penghasilan Bruto Per Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 2.629.740	Rp 2.629.741	Rp 2.629.741	Rp 2.629.741
												Rp 10.518.963
Pengurang :												
Biaya Jabatan (5%)	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 131.487	Rp 131.487	Rp 131.487	Rp 525.948
Iuran THT	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Penghasilan Neto Per Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 2.498.253	Rp 2.498.254	Rp 2.498.254	Rp -
Penghasilan Neto Disetahunkan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 29.979.036	Rp 29.979.047	Rp 29.979.047	Rp 9.993.015
PTKP (K/3):												
Wajib Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 15.840.000	Rp 15.840.000	Rp 15.840.000	Rp 15.840.000
Tambahan Kawin	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000
Jumlah Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 3.960.000	Rp 3.960.000	Rp 3.960.000	Rp 3.960.000
Total PTKP									Rp 21.120.000	Rp 21.120.000	Rp 21.120.000	Rp 21.120.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 8.859.036	Rp 8.859.047	Rp 8.859.047	Rp (11.126.985)
Pembulatan PKP	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 8.859.000	Rp 8.859.000	Rp 8.859.000	
PPh Terutang atas Penghasilan Distahunkan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 442.950	Rp 442.950	Rp 442.950	
PPh 21 yang telah dipotong sejak September-November												Rp 110.738
PPh Terutang Sebulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 36.913	Rp 36.913	Rp 36.913	Rp -

10. Ir. Suharso Bambang (K/2), NPWP 08.494.889.2-322.000

Penghitungan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Penghasilan Per Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 1.481.544	Rp 1.481.544	Rp 1.481.544	Rp 1.481.544
Total Tunjangan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 1.000.042	Rp 1.020.784	Rp 1.020.784	Rp 1.020.784
Penghasilan Bruto Per Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 2.481.586	Rp 2.502.328	Rp 2.502.328	Rp 2.502.328
												Rp 9.988.570
Pengurang :												
Biaya Jabatan (5%)	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 124.079	Rp 125.116	Rp 125.116	Rp 499.429
Iuran THT	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Penghasilan Neto Per Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 2.357.507	Rp 2.377.212	Rp 2.377.212	
Penghasilan Neto Disetahunkan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 28.290.080	Rp28.526.539	Rp28.526.539	Rp 9.489.142
PTKP:												
Wajib Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 15.840.000	Rp15.840.000	Rp15.840.000	Rp 15.840.000
Tambahan Kawin	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000
Jumlah Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000
									Rp 19.800.000	Rp19.800.000	Rp19.800.000	Rp 19.800.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 8.490.080	Rp 8.726.539	Rp 8.726.539	Rp (10.310.859)
Pembulatan PKP	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 8.490.000	Rp 8.726.000	Rp 8.726.000	
PPh Terutang atas Penghasilan Distahunkan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 424.500	Rp 436.300	Rp 436.300	
PPh 21 yang telah dipotong sejak September-November												Rp 108.092
PPh Terutang Sebulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 35.375	Rp 36.358	Rp 36.358	Rp -

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

11. Ir. Kushadi Paulus (K/2) , NPWP 08.494.941.1-322.000

Penghitungan	Januari	Febuari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Penghasilan Per Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 1.688.960	Rp 1.688.960	Rp 1.688.960	Rp 1.688.960
Total Tunjangan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 1.308.944	Rp 1.140.048	Rp 1.140.048	Rp 1.140.048
Penghasilan Bruto Per Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 2.997.904	Rp 2.829.008	Rp 2.829.008	Rp 2.829.008
Pengurang :												Rp 11.484.928
Biaya Jabatan (5%)	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 149.895	Rp 141.450	Rp 141.450	Rp 574.246
Iuran THT	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Penghasilan Neto Per Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 2.848.009	Rp 2.687.558	Rp 2.687.558	
Penghasilan Neto Disetahunkan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 34.176.106	Rp32.250.691	Rp32.250.691	Rp 10.910.682
PTKP (K/2):												
Wajib Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 15.840.000	Rp15.840.000	Rp15.840.000	Rp 15.840.000
Tambahan Kawin	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000
Jumlah Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000
Total PTKP									Rp 19.800.000	Rp19.800.000	Rp19.800.000	Rp 19.800.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 14.376.106	Rp12.450.691	Rp12.450.691	Rp (8.889.318)
Pembulatan PKP	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 14.376.000	Rp12.450.000	Rp12.450.000	
PPh Terutang atas Penghasilan Distahunkan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 718.800	Rp 622.500	Rp 622.500	
PPh 21 yang telah dipotong sejak September-November												Rp 163.650
PPh Terutang Sebulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 59.900	Rp 51.875	Rp 51.875	Rp -

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

94

12. Ir. Puguh Endiarto (K/2), NPWP 08.494.888.4-322.000

Penghitungan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Penghasilan Per Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 1.688.960	Rp 1.688.960	Rp 1.688.960	Rp 1.688.960
Total Tunjangan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 1.477.840	Rp 1.308.944	Rp 1.308.944	Rp 1.308.944
Penghasilan Bruto Per Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 3.166.800	Rp 2.997.904	Rp 2.997.904	Rp 2.997.904
Pengurang :												Rp 12.160.512
Biaya Jabatan (5%)	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 158.340	Rp 149.895	Rp 149.895	Rp 608.026
Iuran THT	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Penghasilan Neto Per Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 3.008.460	Rp 2.848.009	Rp 2.848.009	
Penghasilan Neto Disetahunkan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 36.101.520	Rp34.176.106	Rp34.176.106	Rp 11.552.486
PTKP (K/2):												
Wajib Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 15.840.000	Rp15.840.000	Rp15.840.000	Rp 15.840.000
Tambahan Kawin	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000
Jumlah Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000
Total PTKP									Rp 19.800.000	Rp19.800.000	Rp19.800.000	Rp 19.800.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 16.301.520	Rp14.376.106	Rp14.376.106	Rp (8.247.514)
Pembulatan PKP	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 16.301.000	Rp14.376.000	Rp14.376.000	
PPh Terutang atas Penghasilan Distahunkan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 815.050	Rp 718.800	Rp 718.800	
PPh 21 yang telah dipotong sejak September-November												Rp 187.721
PPh Terutang Sebulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 67.921	Rp 59.900	Rp 59.900	Rp -

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

13. Ir. Bambang Wijanarko (K/3), NPWP 08.494.881.9-322.000

Penghitungan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Penghasilan Per Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 1.688.960	Rp 1.688.960	Rp 1.688.960	Rp 1.688.960
Total Tunjangan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 1.308.944	Rp 1.339.392	Rp 1.339.392	Rp 1.339.392
Penghasilan Bruto Per Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 2.997.904	Rp 3.028.352	Rp 3.028.352	Rp 3.028.352
Pengurang :												Rp 12.082.960
Biaya Jabatan (5%)	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 149.895	Rp 151.418	Rp 151.418	Rp 604.148
Iuran THT	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Penghasilan Neto Per Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 2.848.009	Rp 2.876.934	Rp 2.876.934	
Penghasilan Neto Disetahunkan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 34.176.106	Rp34.523.213	Rp34.523.213	Rp 11.478.812
PTKP:												
Wajib Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 15.840.000	Rp15.840.000	Rp15.840.000	Rp 15.840.000
Tambahan Kawin	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000
Jumlah Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 3.960.000	Rp 3.960.000	Rp 3.960.000	Rp 3.960.000
Total PTKP									Rp 21.120.000	Rp21.120.000	Rp21.120.000	Rp 21.120.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 13.056.106	Rp13.403.213	Rp13.403.213	Rp (9.641.188)
Pembulatan PKP	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 13.056.000	Rp13.403.000	Rp13.403.000	
PPH Terutang atas Penghasilan Distahunkan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 652.800	Rp 670.150	Rp 670.150	
PPH 21 yang telah dipotong sejak September-November												Rp 166.092
PPH Terutang Sebulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 54.400	Rp 55.846	Rp 55.846	Rp -

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

14. Ir. Choirul Anwar (K/3), NPWP 08.494.885.0-322.000

Penghitungan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Penghasilan Per Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 1.993.440	Rp 1.993.440	Rp 1.993.440	Rp 1.993.440
Total Tunjangan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 1.744.260	Rp 1.738.455	Rp 1.738.455	Rp 1.738.455
Penghasilan Bruto Per Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 3.737.700	Rp 3.731.895	Rp 3.731.895	Rp 3.731.895
Pengurang :												Rp 14.933.385
Biaya Jabatan (5%)	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 186.885	Rp 186.595	Rp 186.595	Rp 746.669
Iuran THT	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Penghasilan Neto Per Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 3.550.815	Rp 3.545.300	Rp 3.545.300	
Penghasilan Neto Disetahunkan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 42.609.780	Rp 42.543.603	Rp 42.543.603	Rp 14.186.716
PTKP:												
Wajib Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 15.840.000	Rp 15.840.000	Rp 15.840.000	Rp 15.840.000
Tambahan Kawin	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000
Jumlah Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 3.960.000	Rp 3.960.000	Rp 3.960.000	Rp 3.960.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 21.489.780	Rp 21.423.603	Rp 21.423.603	Rp 21.120.000
Pembulatan PKP	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 21.498.000	Rp 21.423.000	Rp 21.423.000	Rp (6.933.284)
PPh Terutang atas Penghasilan Distahunkan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 1.074.900	Rp 1.071.150	Rp 1.071.150	
PPh 21 yang telah dipotong sejak September-November												Rp 268.100
PPh Terutang Sebulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 89.575	Rp 89.263	Rp 89.263	Rp -

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

97

15. Ir. Adi Isdiarto (K/2), NPWP 08.494.882.7-322.000

Penghitungan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Penghasilan Per Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 1.935.379	Rp 1.935.379	Rp 1.935.379	Rp 1.935.379
Total Tunjangan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 1.499.919	Rp 1.306.381	Rp 1.306.381	Rp 1.306.381
Penghasilan Bruto Per Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 3.435.298	Rp 3.241.760	Rp 3.241.760	Rp 3.241.760
Pengurang :												Rp 13.160.578
Biaya Jabatan (5%)	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 171.765	Rp 162.088	Rp 162.088	Rp 658.029
Iuran THT	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Penghasilan Neto Per Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 3.263.533	Rp 3.079.672	Rp 3.079.672	
Penghasilan Neto Disetahunkan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 39.162.397	Rp36.956.064	Rp36.956.064	Rp 12.502.549
PTKP:												
Wajib Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 15.840.000	Rp15.840.000	Rp15.840.000	Rp 15.840.000
Tambahan Kawin	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000
Jumlah Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000	Rp 2.640.000
Total PTKP									Rp 19.800.000	Rp19.800.000	Rp19.800.000	Rp 19.800.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 19.362.397	Rp17.156.064	Rp17.156.064	Rp (7.297.451)
Pembulatan PKP	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 19.362.000	Rp17.156.000	Rp17.156.000	
PPh Terutang atas Penghasilan Distahunkan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 968.100	Rp 857.800	Rp 857.800	Rp -
PPh 21 yang telah dipotong sejak September-November												Rp 223.642
PPh Terutang Sebulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 80.675	Rp 71.483	Rp 71.483	Rp -

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

16. Ir. Budi Harianta (K/3), NPWP 08.494.887.6-322.000

Penghitungan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Penghasilan Per Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 1.935.379	Rp 1.935.379	Rp 1.935.379	Rp 1.935.379
Total Tunjangan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 1.499.919	Rp 1.420.381	Rp 1.420.381	Rp 1.420.381
Penghasilan Bruto Per Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 3.435.298	Rp 3.355.760	Rp 3.355.760	Rp 3.355.760
Pengurang :	-	-	-	-	-	-	-	-				Rp 13.502.578
Biaya Jabatan (5%)	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 171.765	Rp 167.788	Rp 167.788	Rp 675.129
Iuran THT	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Penghasilan Neto Per Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 3.263.533	Rp 3.187.972	Rp 3.187.972	
Penghasilan Neto Disetahunkan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 39.162.397	Rp38.255.664	Rp38.255.664	Rp 12.827.449
PTKP (K/3):	-	-	-	-	-	-	-	-				
Wajib Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 15.840.000	Rp15.840.000	Rp15.840.000	Rp 15.840.000
Tambahan Kawin	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000
Jumlah Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 3.960.000	Rp 3.960.000	Rp 3.960.000	Rp 3.960.000
Total PTKP	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 21.120.000	Rp21.120.000	Rp21.120.000	Rp 21.120.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 18.042.397	Rp17.135.664	Rp17.135.664	Rp (8.292.551)
Pembulatan PKP	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 18.042.000	Rp17.135.000	Rp17.135.000	
PPh Terutang atas Penghasilan Distahunkan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 902.100	Rp 856.750	Rp 856.750	
PPh 21 yang telah dipotong sejak September-November												Rp 217.967
PPh Terutang Sebulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 75.175	Rp 71.396	Rp 71.396	Rp -

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

17. Lilik Aryanto (K/1), NPWP 15.135.674.8-322.000

Penghitungan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Penghasilan Per Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 1.140.000	Rp 1.140.000	Rp 1.140.000	Rp 1.140.000
Total Tunjangan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 712.500	Rp 767.396	Rp 767.396	Rp 767.396
Penghasilan Bruto Per Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 1.852.500	Rp 1.907.396	Rp 1.907.396	Rp 1.907.396
Pengurang :	-	-	-	-	-	-	-	-				Rp 7.574.688
Biaya Jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 92.625	Rp 95.370	Rp 95.370	Rp 378.734
Iuran THT	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Penghasilan Neto Per Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 1.759.875	Rp 1.812.026	Rp 1.812.026	
Penghasilan Neto Disetahunkan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 21.118.500	Rp21.744.314	Rp21.744.314	Rp 7.195.954
PTKP:	-	-	-	-	-	-	-	-				
Wajib Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 15.840.000	Rp15.840.000	Rp15.840.000	Rp 15.840.000
Tambahan Kawin	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000
Jumlah Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000
Total PTKP	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 18.480.000	Rp18.480.000	Rp18.480.000	Rp 18.480.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 2.638.500	Rp 3.264.314	Rp 3.264.314	Rp (11.284.046)
Pembulatan PKP	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 2.638.500	Rp 3.264.000	Rp 3.264.000	
PPh Terutang atas Penghasilan Distahunkan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 131.925	Rp 163.200	Rp 163.200	Rp -
PPh 21 yang telah dipotong sejak September-November												Rp 38.194
PPh Terutang Sebulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 10.994	Rp 13.600	Rp 13.600	Rp -

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

100

18. Astri (TK)

Penghitungan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Penghasilan per bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp1.140.000	Rp1.140.000	-
Total Tunjangan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp313.500	Rp313.500	-
Penghasilan bruto per bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp1.453.500	Rp1.453.500	-
Pengurang :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya Jabatan (5%)	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp72.675	Rp72.675	-
Iuran THT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penghasilan netto per bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp1.380.825	Rp1.380.825	-
Penghasilan netto disetahunkan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp16.569.900	Rp16.569.900	-
PTKP :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diri Wajib Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp15.840.000	Rp15.840.000	-
Tambahan Kawin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PTKP	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp15.840.000	Rp15.840.000	-
Penghasilan Kena Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp729.900	Rp729.900	-
Pembulatan PKP	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp729.000	Rp729.000	-
PPh terutang atas penghasilan disetahunkan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp36.450	Rp36.450	-
PPh terutang sebulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp3.038	Rp3.038	-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

101

19. Ir. Adhila Brata (K/3)

Penghitungan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Penghasilan per bulan	-	-	-	-	-	-	-	Rp1.481.544	Rp1.481.544	Rp1.481.544	Rp1.481.544
Total Tunjangan	-	-	-	-	-	-	-	Rp1.148.197	Rp1.148.197	Rp1.148.197	Rp1.148.197
Penghasilan bruto per bulan	-	-	-	-	-	-	-	Rp2.629.741	Rp2.629.741	Rp2.629.741	Rp2.629.741
Pengurang :											Rp10.518.964
Biaya Jabatan (5%)	-	-	-	-	-	-	-	Rp131.487	Rp131.487	Rp131.487	Rp525.948
Iuran THT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penghasilan netto per bulan	-	-	-	-	-	-	-	Rp2.498.254	Rp2.498.254	Rp2.498.254	-
Penghasilan netto disetahunkan	-	-	-	-	-	-	-	Rp29.979.047	Rp29.979.047	Rp29.979.047	Rp9.993.016
PTKP :											
Diri Wajib Pajak	-	-	-	-	-	-	-	Rp15.840.000	Rp15.840.000	Rp15.840.000	Rp15.840.000
Tambahan Kawin	-	-	-	-	-	-	-	Rp1.320.000	Rp1.320.000	Rp1.320.000	Rp1.320.000
Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	Rp3.960.000	Rp3.960.000	Rp3.960.000	Rp3.960.000
Total PTKP	-	-	-	-	-	-	-	Rp21.120.000	Rp21.120.000	Rp21.120.000	Rp21.120.000
Penghasilan Kena Pajak	-	-	-	-	-	-	-	Rp8.859.047	Rp8.859.047	Rp8.859.047	(Rp11.126.984)
Pembulatan PKP	-	-	-	-	-	-	-	Rp8.859.000	Rp8.859.000	Rp8.859.000	-
PPh terutang atas penghasilan disetahunkan	-	-	-	-	-	-	-	Rp531.540	Rp531.540	Rp531.540	-
PPh 21 yang telah dipotong sejak September-November											Rp132.885
PPh terutang sebulan	-	-	-	-	-	-	-	Rp44.295	Rp44.295	Rp44.295	-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

20. Ir. Kuncoro Adi (K/3)

Penghitungan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Penghasilan per bulan	-	-	-	-	-	-	-	Rp1.481.544	Rp1.481.544	Rp1.481.544	Rp1.481.544
Total Tunjangan	-	-	-	-	-	-	-	Rp1.148.197	Rp1.148.197	Rp1.148.197	Rp1.148.197
Penghasilan bruto per bulan	-	-	-	-	-	-	-	Rp2.629.741	Rp2.629.741	Rp2.629.741	Rp2.629.741
											Rp10.518.964
Pengurang :											
Biaya Jabatan (5%)	-	-	-	-	-	-	-	Rp131.487	Rp131.487	Rp131.487	Rp525.948
Iuran THT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penghasilan netto per bulan	-	-	-	-	-	-	-	Rp2.498.254	Rp2.498.254	Rp2.498.254	-
Penghasilan netto disetahunkan	-	-	-	-	-	-	-	Rp29.979.047	Rp29.979.047	Rp29.979.047	Rp9.993.016
PTKP :											
Diri Wajib Pajak	-	-	-	-	-	-	-	Rp15.840.000	Rp15.840.000	Rp15.840.000	Rp15.840.000
Tambahan Kawin	-	-	-	-	-	-	-	Rp1.320.000	Rp1.320.000	Rp1.320.000	Rp1.320.000
Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	Rp3.960.000	Rp3.960.000	Rp3.960.000	Rp3.960.000
Total PTKP	-	-	-	-	-	-	-	Rp21.120.000	Rp21.120.000	Rp21.120.000	Rp21.120.000
Penghasilan Kena Pajak	-	-	-	-	-	-	-	Rp8.859.047	Rp8.859.047	Rp8.859.047	(Rp10.601.036)
Pembulatan PKP	-	-	-	-	-	-	-	Rp8.859.000	Rp8.859.000	Rp8.859.000	-
PPh terutang atas penghasilan disetahunkan	-	-	-	-	-	-	-	Rp531.540	Rp531.540	Rp531.540	-
PPh 21 yang telah dipotong dari September-November											Rp132.885
PPh terutang sebulan	-	-	-	-	-	-	-	Rp44.295	Rp44.295	Rp44.295	-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

103

21. Ir. Wahyu Hidayat (K/3)

Penghitungan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Penghasilan per bulan	-	-	-	-	-	-	-	Rp1.688.960	Rp1.688.960	Rp1.688.960	Rp1.688.960
Total Tunjangan	-	-	-	-	-	-	-	Rp1.308.944	Rp1.308.944	Rp1.308.944	Rp1.308.944
Penghasilan bruto per bulan	-	-	-	-	-	-	-	Rp2.997.904	Rp2.997.904	Rp2.997.904	Rp2.997.904
Pengurang :											Rp11.991.616
Biaya Jabatan (5%)	-	-	-	-	-	-	-	Rp149.895	Rp149.895	Rp149.895	Rp599.581
Iuran THT	-	-	-	-	-	-	-	-			
Penghasilan netto per bulan	-	-	-	-	-	-	-	Rp2.848.009	Rp2.848.009	Rp2.848.009	-
Penghasilan netto disetahunkan	-	-	-	-	-	-	-	Rp34.176.106	Rp34.176.106	Rp34.176.106	Rp11.392.035
PTKP :											
Diri Wajib Pajak	-	-	-	-	-	-	-	Rp15.840.000	Rp15.840.000	Rp15.840.000	Rp15.840.000
Tambahan Kawin	-	-	-	-	-	-	-	Rp1.320.000	Rp1.320.000	Rp1.320.000	Rp1.320.000
Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	Rp3.960.000	Rp3.960.000	Rp3.960.000	Rp3.960.000
Total PTKP	-	-	-	-	-	-	-	Rp21.120.000	Rp21.120.000	Rp21.120.000	Rp21.120.000
Penghasilan Kena Pajak	-	-	-	-	-	-	-	Rp13.056.106	Rp13.056.106	Rp13.056.106	(Rp9.727.965)
Pembulatan PKP	-	-	-	-	-	-	-	Rp13.056.000	Rp13.056.000	Rp13.056.000	-
PPh terutang atas penghasilan disetahunkan	-	-	-	-	-	-	-	Rp783.360	Rp783.360	Rp783.360	-
PPh 21 yang telah dipotong sejak September-November											Rp195.840
PPh terutang sebulan	-	-	-	-	-	-	-	Rp65.280	Rp65.280	Rp65.280	-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

104

22. Ir. Iwan Darmawan (K/3)

Penghitungan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Penghasilan per bulan	-	-	-	-	-	-	-	Rp1.688.960	Rp1.688.960	Rp1.688.960	Rp1.688.960
Total Tunjangan	-	-	-	-	-	-	-	Rp1.308.944	Rp1.308.944	Rp1.308.944	Rp1.308.944
Penghasilan bruto per bulan	-	-	-	-	-	-	-	Rp2.997.904	Rp2.997.904	Rp2.997.904	Rp2.997.904
Pengurang :											Rp11.991.616
Biaya Jabatan (5%)	-	-	-	-	-	-	-	Rp149.895	Rp149.895	Rp149.895	Rp599.581
Iuran THT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penghasilan netto per bulan	-	-	-	-	-	-	-	Rp2.848.009	Rp2.848.009	Rp2.848.009	-
Penghasilan netto disetahunkan	-	-	-	-	-	-	-	Rp34.176.106	Rp34.176.106	Rp34.176.106	Rp11.392.035
PTKP :											
Diri Wajib Pajak	-	-	-	-	-	-	-	Rp15.840.000	Rp15.840.000	Rp15.840.000	Rp15.840.000
Tambahan Kawin	-	-	-	-	-	-	-	Rp1.320.000	Rp1.320.000	Rp1.320.000	Rp1.320.000
Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	Rp3.960.000	Rp3.960.000	Rp3.960.000	Rp3.960.000
Total PTKP	-	-	-	-	-	-	-	Rp21.120.000	Rp21.120.000	Rp21.120.000	Rp21.120.000
Penghasilan Kena Pajak	-	-	-	-	-	-	-	Rp13.056.106	Rp13.056.106	Rp13.056.106	(Rp9.727.965)
Pembulatan PKP	-	-	-	-	-	-	-	Rp13.056.000	Rp13.056.000	Rp13.056.000	-
PPh terutang atas penghasilan disetahunkan	-	-	-	-	-	-	-	Rp783.360	Rp783.360	Rp783.360	-
PPh 21 yang telah dipotong sejak September-November											Rp195.840
PPh terutang sebulan	-	-	-	-	-	-	-	Rp65.280	Rp65.280	Rp65.280	-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

105

27. Ir. Supriyono (K/3)

Penghitungan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Penghasilan per bulan	-	-	-	-	-	-	-	Rp1.688.960	Rp1.688.960	Rp1.688.960	Rp1.688.960
Total Tunjangan	-	-	-	-	-	-	-	Rp1.477.840	Rp1.477.840	Rp1.477.840	Rp1.477.840
Penghasilan bruto per bulan	-	-	-	-	-	-	-	Rp3.166.800	Rp3.166.800	Rp3.166.800	Rp3.166.800
Pengurang :											Rp12.667.200
Biaya Jabatan (5%)	-	-	-	-	-	-	-	Rp158.340	Rp158.340	Rp158.340	Rp633.360
Iuran THT	-	-	-	-	-	-	-	-			
Penghasilan netto per bulan	-	-	-	-	-	-	-	Rp3.008.460	Rp3.008.460	Rp3.008.460	-
Penghasilan netto disetahunkan	-	-	-	-	-	-	-	Rp36.101.520	Rp36.101.520	Rp36.101.520	Rp12.033.840
PTKP :											
Diri Wajib Pajak	-	-	-	-	-	-	-	Rp15.840.000	Rp15.840.000	Rp15.840.000	Rp15.840.000
Tambahan Kawin	-	-	-	-	-	-	-	Rp1.320.000	Rp1.320.000	Rp1.320.000	Rp1.320.000
Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	Rp3.960.000	Rp3.960.000	Rp3.960.000	Rp3.960.000
Total PTKP	-	-	-	-	-	-	-	Rp21.120.000	Rp21.120.000	Rp21.120.000	Rp21.120.000
Penghasilan Kena Pajak	-	-	-	-	-	-	-	Rp14.981.520	Rp14.981.520	Rp14.981.520	(Rp9.086.160)
Pembulatan PKP	-	-	-	-	-	-	-	Rp14.981.000	Rp14.981.000	Rp14.981.000	-
PPh terutang atas penghasilan disetahunkan	-	-	-	-	-	-	-	Rp898.860	Rp898.860	Rp898.860	-
PPh 21 yang telah dipotong sejak September-November											Rp224.715
PPh terutang sebulan	-	-	-	-	-	-	-	Rp74.905	Rp74.905	Rp74.905	-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

28. Herry Norman (K/3)

Penghitungan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Penghasilan per bulan	-	-	-	-	-	-	-	Rp1.481.544	Rp1.481.544	Rp1.481.544	Rp1.481.544
Total Tunjangan	-	-	-	-	-	-	-	Rp1.148.197	Rp1.148.197	Rp1.148.197	Rp1.148.197
Penghasilan bruto per bulan	-	-	-	-	-	-	-	Rp2.629.741	Rp2.629.741	Rp2.629.741	Rp2.629.741
Pengurang :											Rp10.518.964
Biaya Jabatan (5%)	-	-	-	-	-	-	-	Rp131.487	Rp131.487	Rp131.487	Rp525.948
Iuran THT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penghasilan netto per bulan	-	-	-	-	-	-	-	Rp2.498.254	Rp2.498.254	Rp2.498.254	-
Penghasilan netto disetahunkan	-	-	-	-	-	-	-	Rp29.979.047	Rp29.979.047	Rp29.979.047	Rp9.993.016
PTKP :											
Diri Wajib Pajak	-	-	-	-	-	-	-	Rp15.840.000	Rp15.840.000	Rp15.840.000	Rp15.840.000
Tambahan Kawin	-	-	-	-	-	-	-	Rp1.320.000	Rp1.320.000	Rp1.320.000	Rp1.320.000
Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	Rp3.960.000	Rp3.960.000	Rp3.960.000	Rp3.960.000
Total PTKP	-	-	-	-	-	-	-	Rp21.120.000	Rp21.120.000	Rp21.120.000	Rp21.120.000
Penghasilan Kena Pajak	-	-	-	-	-	-	-	Rp8.859.047	Rp8.859.047	Rp8.859.047	(Rp11.126.984)
Pembulatan PKP	-	-	-	-	-	-	-	Rp8.859.000	Rp8.859.000	Rp8.859.000	-
PPh terutang atas penghasilan disetahunkan	-	-	-	-	-	-	-	Rp531.540	Rp531.540	Rp531.540	-
PPh 21 yang telah dipotong sejak September-November											Rp132.885
PPh terutang sebulan	-	-	-	-	-	-	-	Rp44.295	Rp44.295	Rp44.295	-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

107

29. Ir. Sutopo (K/3)

Penghitungan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Penghasilan per bulan	-	-	-	-	-	-	-	Rp1.688.960	Rp1.688.960	Rp1.688.960	Rp1.688.960
Total Tunjangan	-	-	-	-	-	-	-	Rp1.308.944	Rp1.308.944	Rp1.308.944	Rp1.308.944
Penghasilan bruto per bulan	-	-	-	-	-	-	-	Rp2.997.904	Rp2.997.904	Rp2.997.904	Rp2.997.904
Pengurang :											Rp11.991.616
Biaya Jabatan (5%)	-	-	-	-	-	-	-	Rp149.895	Rp149.895	Rp149.895	Rp599.581
Iuran THT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penghasilan netto per bulan	-	-	-	-	-	-	-	Rp2.848.009	Rp2.848.009	Rp2.848.009	-
Penghasilan netto disetahunkan	-	-	-	-	-	-	-	Rp34.176.106	Rp34.176.106	Rp34.176.106	Rp11.392.035
PTKP :											
Diri Wajib Pajak	-	-	-	-	-	-	-	Rp15.840.000	Rp15.840.000	Rp15.840.000	Rp15.840.000
Tambahan Kawin	-	-	-	-	-	-	-	Rp1.320.000	Rp1.320.000	Rp1.320.000	Rp1.320.000
Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	Rp3.960.000	Rp3.960.000	Rp3.960.000	Rp3.960.000
Total PTKP	-	-	-	-	-	-	-	Rp21.120.000	Rp21.120.000	Rp21.120.000	Rp21.120.000
Penghasilan Kena Pajak	-	-	-	-	-	-	-	Rp13.056.106	Rp13.056.106	Rp13.056.106	(Rp9.727.965)
Pembulatan PKP	-	-	-	-	-	-	-	Rp13.056.000	Rp13.056.000	Rp13.056.000	-
PPh terutang atas penghasilan disetahunkan	-	-	-	-	-	-	-	Rp783.360	Rp783.360	Rp783.360	-
PPh 21 yang telah dipotong sejak September-November											Rp195.840
PPh terutang sebulan	-	-	-	-	-	-	-	Rp65.280	Rp65.280	Rp65.280	-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

108

30. Baidhowi (K/1)

Penghitungan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Penghasilan per bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp1.251.519	Rp1.251.519	Rp1.251.519
Total Tunjangan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp531.896	Rp531.896	Rp531.896
Penghasilan bruto per bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp1.783.415	Rp1.783.415	Rp1.783.415
Pengurang :											Rp5.350.245
Biaya Jabatan (5%)	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp89.171	Rp89.171	Rp267.512
Iuran THT	-	-	-	-	-	-	-	-			
Penghasilan netto per bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp1.694.244	Rp1.694.244	-
Penghasilan netto disetahunkan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp20.330.931	Rp20.330.931	Rp5.082.733
PTKP :											
Diri Wajib Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp15.840.000	Rp15.840.000	Rp15.840.000
Tambahan Kawin	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp1.320.000	Rp1.320.000	Rp1.320.000
Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp1.320.000	Rp1.320.000	Rp1.320.000
Total PTKP	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp18.480.000	Rp18.480.000	Rp18.480.000
Penghasilan Kena Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp1.850.931	Rp1.850.931	(Rp13.397.267)
Pembulatan PKP	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp1.850.000	Rp1.850.000	-
PPh terutang atas penghasilan disetahunkan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp92.500	Rp92.500	-
PPh 21 yang telah dipotong sejak Oktober dan November											Rp15.417
PPh terutang sebulan	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp7.708	Rp7.708	-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

D. Perbandingan Penghitungan

Tabel 5.8
Daftar Pegawai yang dipotong PPh 21 bulan Januari 2009

No.	Nama Pegawai	PPh 21 yang dihitung perusahaan	PPh 21 yang berdasarkan hitungan penulis	Selisih
1.	Ir. Edi Yitno Nugroho	50.500,00	50.500,00	0,00
2.	Agustinus Warso,S.Sos	22.000,00	22.000,00	0,00
3.	S. Hirgi Septriadi, SE	16.500,00	16.500,00	0,00
4.	Agus Fitri Eka ST	20.640,00	20.638,00	2,00
5.	Duki Trihandoko,A.Md	4.140,00	4.138,00	2,00
6.	M.Muqorobin	620,00	617,00	3,00
7.	Yudi Dian Putra, A.Md	17.100,00	17.096,00	4,00
8.	Muzaki			
9.	Herman			
10.	Endi			
11.	Lusi Novianti			
12.	Atri			
13.	Andi			
14.	Aan			
15.	Aprela			
16.	Norman			
	Jumlah	131.500,00	131.489,00	11,00

Tabel 5.9
Daftar Pegawai yang dipotong PPh 21 bulan Februari

No.	Nama Pegawai	PPh 21 berdasarkan hitungan perusahaan	PPh 21 berdasarkan hitungan penulis	Selisih
1.	Ir. Edi Yitno Nugroho	50.500,00	50.500,00	0,00
2.	Agustinus Warso,S.Sos	22.000,00	22.000,00	0,00
3.	S. Hirgi Septriadi, SE	16.500,00	16.500,00	0,00
4.	Agus Fitri Eka ST	21.875,00	21.875,00	0,00
5.	Duki Trihandoko,A.Md	3.000,00	3.000,00	0,00
6.	M.Muqorobin	3.000,00	3.000,00	0,00
7.	Yudi Dian Putra, A.Md	17.125,00	17.125,00	0,00
8.	Muzaki			
9.	Herman			
10.	Endi			
11.	Lusi Novianti			
12.	Astri			
13.	Andi			
14.	Aan			
15.	Aprela			
16.	Norman			
	Jumlah	134.000	134.000,00	50,00

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

TABEL 5.10
Daftar Pegawai yang dipotong PPh 21 bulan Maret-Juli 2009

No.	Nama Pegawai	PPh 21 berdasarkan hitungan perusahaan	PPh 21 berdasarkan hitungan penulis	Selisih
1.	Ir. Edi Yitno Nugroho	50.500,00	50.500,00	0,00
2.	Agustinus Warso,S.Sos	22.000,00	22.000,00	0,00
3.	S. Hirgi Septriadi, SE	16.500,00	16.500,00	0,00
4	Agus Fitri Eka ST	21.646,00	21.645,83	46,00
5.	Duki Trihandoko,	3.000,00	3.000,00	0,00
6.	M.Muqorobin	3.000,00	3.000,00	0,00
7.	Yudi Dian Putra	16.854,00	16.854,17	4,00
8	Muzaki			
9	Herman			
10	Endi			
11	Lusi Novianti			
12	Astri			
13	Andi			
14	Aan			
15	Aprala			
16	Norman			
	Jumlah	133.500,00	133.500,00	50,00

TABEL 5.11
Daftar Pegawai yang dipotong PPh 21 bulan Agustus 2009

No.	Nama Pegawai	PPh 21 berdasarkan hitungan perusahaan	PPh 21 berdasarkan hitungan penulis	Selisih
1.	Ir. Edi Yitno Nugroho	50.500,00	50.500,00	0,00
2.	Agustinus Warso,S.Sos	22.000,00	22.000,00	0,00
3.	S. Hirgi Septriadi, SE	16.500,00	16.500,00	0,00
4.	Duki Trihandoko,	12.500,00	12.500,00	0,00
5.	M.Muqorobin	12.500,00	12.500,00	0,00
6.	Yudi Dian Putra, A.Md	19.500,00	19.500,00	0,00
7.	Ir. Rimbar Yunus	17.250,00	17.250,00	0,00
8.	Lilik Aryanto			
9.	Dwi Sutrisno			
10.	Herman Susanto			
11.	Dewi Sartika			
12.	Lusi Novianti			
13.	Astri Sitiani			
14.	Andi Septiadi			
15.	Rifki Puspa Wardhani			
16.	Hambali			
17.	Norman			
18.	Baidhowi			
	Jumlah	150.750	150.750,00	0,00

TABEL 5.12
Daftar Pegawai yang dipotong PPh 21 bulan September 2009

No.	Nama Pegawai	PPh 21 berdasarkan hitungan perusahaan	PPh 21 berdasarkan hitungan penulis	Perbedaan
1.	Ir. Edi Yitno Nugroho	121.080,00	121.079,00	1,00
2.	Agustinus Warso,	37.875,00	34.788,00	3.087,00
3.	S. Hirgi Septriadi, SE	38.549,00	35.458,00	3.099,00
4.	Duki Trihandoko,	7.453,00	7.450,00	3,00
5.	Yudi Dian Putra,	8.024,00	8.021,00	3,00
6.	Ir. Rimbar Yunus,	94.878,00	94.875,00	1,00
7.	Ir. Rochmat Roeslan	36.913,00	36.913,00	0,00
8.	Ir. Suharso B	35.375,00	35.375,00	25,00
9.	Ir. Kushadi Paulus	59.900,00	51.875,00	8.025,00
10.	Ir. Puguh E.	67.923,00	59.900,00	8.023,00
11.	Ir. Bambang W	54.400,00	54.400,00	0,00
12.	Ir. Choirul Anwar	89.541,00	89.538,00	3,00
13.	Ir. Adi Isdiarto	80.677,00	71.483,00	9.194,00
14.	Ir. Budi Haryanta	75.177,00	75.175,00	2,00
15.	Lilik Ariyanto, ST	13.193,00	10.992,00	2.201,00
16.	Ir. Sutopo	65.280,00	65.280,00	0,00
17.	Herry Norman, ST	44.295,00	44.295,00	0,00
18.	Ir. Supriyono	65.280,00	74.905,00	9.625,00
19.	Ir. Iwan Darmawan	65.280,00	65.280,00	0,00
20.	Ir. Wahyu Hidayat	65.280,00	65.280,00	0,00
21.	Ir. Kuncoro Adi P	44.295,00	44.295,00	0,00
22.	Ir. Adhila Barata	44.295,00	44.295,00	0,00
23.	Herman Susanto	-	-	-
24.	Rifki Puspa Wardani,	-	-	-
25.	Andi Septiadi	-	-	-
26.	Hambali	-	-	-
27.	Norman	-	-	-
28.	Dwi Sutrisno	-	-	-
29.	Dewi Sartika	-	-	-
30.	Rio Lianto	-	-	-
	Jumlah	1.214.965,00	1.190.951,00	24.014,00

TABEL 5.13
Daftar Pegawai yang dipotong PPh 21 bulan Oktober 2009

No	Nama Pegawai	PPH 21 berdasarkan hitungan perusahaan	PPH 21 berdasarkan hitungan penulis	Selisih
1	Ir. Edi Yitno Nugroho	121.080,00	121.079,00	1,00
2	Agustinus Warso, S.Sos	37.875,00	34.788,00	3.087,00
3	S. Hirgi Septriadi, SE	38.549,00	35.458,00	3.091,00
4	Duki Trihandoko, A.Md	7.453,00	7.450,00	3,00
5	Yudi Dian Putra, A.Md	8.024,00	8.021,00	3,00
6	Ir. Rimbar Yunus,	94.878,00	94.875,00	3,00
7	Ir. Rochmat Roeslan	36.913,00	36.913,00	0,00

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

8	Ir. Suharso Bambang	35.375,00	35.375,00	0,00
9	Ir. Kushadi Paulus	59.900,00	51.875,00	8.025,00
10	Ir. Puguh Endrianto	67.923,00	59.900,00	8.023,00
11	Ir. Bambang Wijanarko	54.400,00	54.400,00	0,00
12	Ir. Choirul Anwar	89.541,00	89.538,00	3,00
13	Ir. Adi Isdiarto	80.677,00	71.483,00	9.194,00
14	Ir. Budi Haryanta	75.177,00	75.175,00	2,00
15	Lilik Ariyanto, ST	13.193,00	10.992,00	2.201,00
16	Ir. Sutopo	65.281,00	65.280,00	1,00
17	Herry Norman, ST	44.295,00	44.295,00	0,00
18	Ir. Supriyono	65.281,00	74.905,00	9.624,00
19	Ir. Iwan Darmawan	65.281,00	65.280,00	1,00
20	Ir. Wahyu Hidayat	65.281,00	65.280,00	1,00
21	Ir. Kuncoro Adi Prasetyo	44.295,00	44.295,00	0,00
22	Ir. Adhila Barata	44.295,00	44.295,00	0,00
23	Astri Sitiani	-	3.038,00	3.038,00
23	Herman Susanto	-	-	-
24	Rifki Puspa Wardani,	-	-	-
25	Andi Septiadi	-	-	-
26	Hambali	-	-	-
27	Norman	-	-	-
28	Dwi Sutrisno	-	-	-
29	Dewi Sartika	-	-	-
30	Rio Lianto	-	-	-
31	Baidhowi	2.121,00	7.708,00	5.587
	Jumlah	1.214.965,00	1.201.697,00	13.268

TABEL 5.14

Daftar Pegawai yang dipotong PPh 21 bulan November 2009

No	Nama Pegawai	PPH 21 berdasarkan hitungan perusahaan	PPh 21 berdasarkan hitungan penulis	Perbedaan
1	Ir. Edi Yitno N	121.080,14	121.079,00	1,00
2	Agustinus Warso	37.875,45	34.788,00	3.087,95
3	S. Hirgi Septriadi,	38.548,55	35.458,00	3.090,22
4	Duki Trihandoko,	7.452,96	7.450,00	2,96
5	Yudi Dian Putra,	8.023,63	8.021,00	2,80
6	Ir. Rochmat Roeslan	36.912,68	36.913,00	0,18
7	Ir. Suharso Bambang	35.375,34	35.375,00	0,34
8	Ir. Kushadi Paulus	59.900,45	51.875,00	8.025,45
9	Ir. Puguh Endriato	67.923,01	59.900,00	8.023,01
10	Ir. Bambang W	54.400,45	54.400,00	0,45
11	Ir. Choirul Anwar	89.540,82	89.538,00	3,32
12	Ir. Adi Isdiarto	80.676,68	71.483,00	9.193,35
13	Ir. Budi Haryanta	75.176,68	75.175,00	1,68
14	Lilik Ariyanto, ST	13.192,50	10.992,00	2.200,83
15	Ir. Sutopo	65.280,54	65.280,00	0,54
16	Herry Norman, ST	44.295,21	44.295,00	0,21
17	Ir. Supriyono	65.280,54	74.905,00	9.624,46

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

18	Ir. Iwan Darmawan	65.280,54	65.280,00	0,54
19	Ir. Wahyu Hidayat	65.280,54	65.280,00	0,54
20	Ir. Kuncoro Adi P	44.295,21	44.295,00	0,21
21	Ir. Adhila Barata	44.295,21	44.295,00	0,21
22	Astri Sitiani, ST	-	3.038,00	3.037,50
23	Herman Susanto	-	-	
24	Rifki Puspa W	-	-	
25	Andi Septiadi	-	-	
26	Hambali	-	-	
27	Norman	-	-	
28	Dewi Sartika	-	-	
29	Rio Lianto	-	-	
30	Dwi Sutrisno	-	-	
31	Baidhowi	-	7.708,00	7.708,00
	Jumlah	1.120.087	1.106.822,00	13.265,00

Tabel 5.15
Daftar PPh Pasal 21 selama tahun 2009

No	Bulan	PPh yang dihitung Perusahaan	PPh 21 yang dihitung penulis	Selisih
1.	Januari	Rp 134.000,00	Rp 131.488,00	Rp2.512,00
2.	Februari	Rp 134.000,00	Rp 134.000,00	Rp0,00
3.	Maret	Rp 133.500,00	Rp 133.500,00	Rp0,00
4.	April	Rp 133.500,00	Rp 133.500,00	Rp0,00
5.	Mei	Rp 133.500,00	Rp 133.500,00	Rp0,00
6.	Juni	Rp 133.500,00	Rp 133.500,00	Rp0,00
7.	Juli	Rp 133.500,00	Rp 133.500,00	Rp0,00
8.	Agustus	Rp 150.750,00	Rp 150.750,00	Rp0,00
9.	September	Rp 1.214.965,00	Rp 1.190.951,00	Rp24.014,00
10.	Oktober	Rp 1.214.965,00	Rp 1.201.697,00	Rp13.268,00
11.	November	Rp 1.120.087,00	Rp 1.106.822,00	Rp13.265,00
	Jumlah	Rp 4.636.267,00	Rp 4.583.208	Rp 53.059,00

E. Pembahasan

- 1) Pada pembahasan analisis masalah pertama, berdasarkan penghitungan yang telah dilakukan oleh **PT. PRANA KURNIA PRATAMA**, dapat diketahui bahwa **PT. PRANA KURNIA PRATAMA** telah melakukan penghitungan PPh Pasal 21 dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI


Penghasilan per bulan dikurangi dengan biaya jabatan (5% dari penghasilan), kemudian didapat penghasilan netto yang selanjutnya dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Dari Penghasilan Kena Pajak tersebut kemudian dikalikan dengan tarif UU Pasal 17 (yaitu 5%) sehingga menghasilkan PPh Pasal 21 sebulan, tanpa melakukan pembulatan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Perusahaan tidak melakukan penghitungan Pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang disetahunkan.

2) **Pembahasan analisis masalah kedua**, berdasarkan penghitungan yang telah dilakukan oleh Penulis berdasarkan Peraturan Perpajakan Tahun 2009 yang telah dijabarkan sebelumnya, terdapat banyak ketidaksesuaian antara penghitungan yang telah dilakukan oleh PT. PRANA KURNIA PRATAMA dengan penghitungan yang dilakukan penulis, antara lain :

1. PT. Prana Kurnia Pratama tidak melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji/penghasilan pegawai tetap yang disetahunkan.
2. PT. Prana Kurnia Pratama tidak melakukan pembulatan ribuan kebawah pada Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap. Ketentuan pelaksanaan pembulatan pada Penghasilan Kena Pajak (PKP) terdapat di *PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2009 pasal 14 ayat (8)*.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. PT. Prana Kurnia Pratama kurang memperhatikan pemberian tunjangan-tunjangan seperti Tunjangan Kesejahteraan isteri diberikan kepada Wajib Pajak (wanita) dengan status Tidak Kawin (TK).
4. PT. Prana tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tidak Teratur seperti Tunjangan Hari Raya (THR) dan lainnya.
5. Ada beberapa penggunaan istilah perpajakan yang sedikit kurang tepat seperti penghasilan dasar sebulan pegawai yang seharusnya adalah penghasilan per bulan pegawai.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada **PT. PRANA KURNIA PRATAMA**, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. **PT. PRANA KURNIA PRATAMA** telah melakukan penghitungan PPh Pasal 21 dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

Penghasilan per bulan dikurangi dengan biaya jabatan (5% dari penghasilan), kemudian didapat penghasilan netto yang selanjutnya dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Dari Penghasilan Kena Pajak tersebut kemudian dikalikan dengan tarif UU Pasal 17 (yaitu 5%) sehingga menghasilkan PPh Pasal 21 sebulan, tanpa melakukan pembulatan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Perusahaan tidak melakukan penghitungan Pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang disetahunkan.

2. Berdasarkan penghitungan yang telah dilakukan oleh Penulis yang berdasarkan pada Peraturan Perpajakan Tahun 2009, terdapat banyak ketidaksesuaian antara penghitungan yang telah dilakukan oleh **PT. PRANA KURNIA PRATAMA** dengan penghitungan yang dilakukan penulis, antara lain :

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- a. PT. Prana Kurnia Pratama tidak melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji/penghasilan pegawai tetap yang disetahunkan.
- b. PT. Prana Kurnia Pratama tidak melakukan pembulatan ribuan kebawah pada Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap. Ketentuan pelaksanaan pembulatan pada Penghasilan Kena Pajak (PKP) terdapat di *PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2009 pasal 14 ayat (8)*.
- c. PT. Prana Kurnia Pratama kurang memperhatikan pemberian tunjangan-tunjangan seperti Tunjangan Kesejahteraan isteri diberikan kepada Wajib Pajak (wanita) dengan status Tidak Kawin (TK).
- d. PT. Prana tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tidak Teratur seperti Tunjangan Hari Raya (THR) dan lainnya.
- e. Ada beberapa penggunaan istilah perpajakan yang sedikit kurang tepat seperti penghasilan dasar sebulan pegawai yang seharusnya adalah penghasilan per bulan pegawai.

B. Keterbatasan Penelitian

Rincian data yang diharapkan yaitu mengenai data singkat perusahaan, data penghasilan pegawai tetap, data jumlah pajak penghasilan pasal 21 terhutang yang telah dipotong oleh perusahaan selama tahun 2009. Seluruh data yang

diperlukan sudah didapat dengan baik hanya sedikit kurang mendapat penjelasan yang lengkap dikarenakan terbatasnya jarak.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa saran yang mungkin akan bermanfaat, antara lain :

1. Bagi PT. PRANA KURNIA PRATAMA

Dalam melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap sebaiknya lebih teliti supaya hasilnya benar-benar tepat dan lebih memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku agar penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap dapat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat memperoleh data secara rinci atas penghasilan dan komponen lainnya yang terkait dan sesuai agar dapat meningkatkan validitas atas data yang digunakan untuk dasar melakukan penelitian.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

Buku Petunjuk Skripsi. 2004. Yogyakarta: USD.

Panduan Penulisan Skripsi. 2010. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi USD.

Depdikbud. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Bali Pustaka.

Umar, Husein. 2004. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Cetakan ke-6. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Edisi Revisi, Cetakan ke-6. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.. Yogyakarta : Andi Offset.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi Offset.

Marku, Muda. dan Hendry Yujana. 2002. *Pajak Penghasilan-Petunjuk Umum Pemajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan UU Terbaru*. PT. Gramedia, Jakarta.

Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 9. Jakarta : Salemba Empat

Redaksi Nuansa Aulia. 2007 . *Himpunan Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia Tentang Perpajakan UU No.28*. Bandung: Nuansa Aulia.

Subagyo, Pangestu dkk. 2005. *Statistik induktif Edisi 5*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sudiyanto. 2005. Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. (Persero) Pertamina Unit Semarang. *Skripsi*. Semarang : Universitas Negeri Semarang.

Supramono, & Theresia Woro Damayanti. 2009. *Perpajakan Indonesia : Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta : Andi Offset.

Tresiana, Elisabeth. 2007. Evaluasi Kesesuaian Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Peraturan Perpajakan yang Berlaku Tahun 2005. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Waluyo, dan Wiryawan B Ilyas. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.

_____ Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2009

_____ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang *Besarnya Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto*.

_____ Surat Edaran SE-59/PJ/2008 tentang *Pemberian NPWP beserta tarif bagi karyawan*.

_____ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 4/PJ/2009 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi*


_____ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.03/2009 tentang *Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

_____ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 22/PJ/2009 tentang *Pelaksanaan Pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Pemberi Kerja Yang Berusaha Pada Usaha Tertentu*

_____ Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-161/PJ./2001 tentang *pemberian NPWP bagi pegawai*

_____ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/ atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS [UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983](#) TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000](#) tentang Perubahan Ketiga atas [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007](#) tentang Perubahan Ketiga atas [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000](#) tentang Perubahan Ketiga atas [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS [UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983](#) TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. [Nomor 7 Tahun 1991](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
- b. [Nomor 10 Tahun 1994](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
- c. [Nomor 17 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
 - a.
 1. orang pribadi;
 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
 - b. badan; dan
 - c. bentuk usaha tetap.
- (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
 - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
 - c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- (4) Subjek pajak luar negeri adalah:
 - a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

- b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- (5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. gudang;
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

- (6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. kantor perwakilan negara asing;
- b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

(2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2) diubah, ayat (3) huruf a, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf k diubah, huruf j dihapus, dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf l, huruf m, dan huruf n sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

(2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya,

yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a.
 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
 2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,


sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. dihapus;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 4/PJ/2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.

Pasal 1

Wajib Pajak orang pribadi yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan adalah:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan memilih untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto; dan
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.

Pasal 2

(1) Pencatatan yang harus diselenggarakan oleh Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a meliputi :

- a. peredaran dan/atau penerimaan bruto yang diterima dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang penghasilannya merupakan objek pajak yang tidak dikenai pajak bersifat final;
- b. penghasilan bruto yang diterima dari luar kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang penghasilannya merupakan objek pajak yang tidak dikenai pajak bersifat final, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut; dan/atau
- c. penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final, baik yang berasal dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas maupun dari luar kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.

(2) Selain harus menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban baik yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas maupun yang tidak digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.

(3) Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan/atau tempat usaha, pencatatan harus dapat menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan/atau tempat usaha yang bersangkutan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pasal 3

- (1) Pencatatan yang harus diselenggarakan oleh Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b meliputi :
 - a. penghasilan bruto yang diterima yang merupakan objek pajak yang tidak dikenai pajak bersifat final termasuk biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut; dan/atau
 - b. penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.
- (2) Selain harus menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban yang dimiliki.

Pasal 4

- (1) Pencatatan peredaran dan/atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto oleh Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi seluruh peredaran dan/atau penerimaan dan/atau penghasilan bruto yang telah diterima secara tunai.
- (2) Pencatatan harus dibuat dalam suatu Tahun Pajak, yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (3) Pencatatan harus dibuat secara kronologis dan sistematis berdasarkan urutan tanggal diterimanya peredaran dan/atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto.
- (4) Pencatatan dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah sebesar nilai yang sebenarnya terjadi dan disusun dalam bahasa Indonesia.
- (5) Pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya serta didukung dengan dokumen yang menjadi dasar pencatatan.
- (6) Catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan ditempat tinggal Wajib Pajak dan/atau tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas dilakukan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak berakhirnya Tahun Pajak.

Pasal 5

- (1) Pencatatan penghasilan yang diterima dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang merupakan objek pajak yang tidak dikenai pajak bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diselenggarakan dengan bentuk sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- (2) Pencatatan penghasilan bruto yang diterima dari luar kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang penghasilannya merupakan objek pajak yang tidak dikenai pajak bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diselenggarakan dengan bentuk sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (3) Pencatatan penghasilan bruto yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diselenggarakan dengan bentuk sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (4) Pencatatan penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan Pasal 3 ayat (1) huruf b diselenggarakan dengan bentuk sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 520/PJ/2000 tentang Bentuk dan Tata Cara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2009
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

DARMIN NASUTION NIP 13060509

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 31/PJ/2009

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor [252/PMK.03/2008](#) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor [254/PMK.03/2008](#) tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;

Mengingat:

1. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [184/PMK.03/2007](#) tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [250/PMK.03/2008](#) tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [252/PMK.03/2008](#) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [254/PMK.03/2008](#) tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008](#).
2. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

3. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 26, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
4. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
5. Badan adalah badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009](#).
6. Penyelenggara Kegiatan adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada orang pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.
7. Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan baik dalam hubungannya sebagai pegawai maupun bukan pegawai, termasuk penerima pensiun.
8. Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 26 adalah orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan baik dalam hubungannya sebagai pegawai maupun bukan pegawai, termasuk penerima pensiun.
9. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

10. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut.
11. Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
12. Penerima Penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.
13. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.
14. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
15. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.
16. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.
17. Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian.
18. Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.
19. Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

20. Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.
21. Imbalan kepada bukan pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya.
22. Imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan adalah imbalan kepada bukan pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
23. Imbalan kepada peserta kegiatan adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada peserta kegiatan tertentu, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan penghasilan sejenis lainnya.
24. Masa Pajak terakhir adalah masa Desember atau masa pajak tertentu di mana pegawai tetap berhenti bekerja.

BAB II

PEMOTONG PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

Pasal 2

(1) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, meliputi :

- a. pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- b. bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
- c. dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
- d. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

badan yang membayar :

1. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
 2. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
 3. honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
- e. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.
- (2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. kantor perwakilan Negara asing;
 - b. organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - c. pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- (3) Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

BAB III

PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 DAN ATAU PPh PASAL 26

Pasal 3

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan :

- a. pegawai;
- b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi :
 1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 3. olahragawan
 4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 7. agen iklan;
 8. pengawas atau pengelola proyek;
 9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 10. petugas penjaja barang dagangan;
 11. petugas dinas luar asuransi;
 12. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
- d. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
 1. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 2. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 4. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
 5. peserta kegiatan lainnya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pasal 4

Tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

BAB IV

PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

Pasal 5

(1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:

- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
- b. penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- c. penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;
- d. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- e. imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
- f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

- (2) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - a. bukan Wajib pajak;
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
 - c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).

Pasal 6

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26.

Pasal 7

- (1) Penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 atas penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan.
- (2) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diterima atau diperoleh dalam mata uang asing, penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya.

Pasal 8

- (1) Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
 - b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
 - d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - e. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- (2) Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

BAB V

DASAR PENGENAAN DAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

Pasal 9

(1) Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi :
 1. pegawai tetap;
 2. penerima pensiun berkala;
 3. pegawai tidak tetap yang penghasilannya di bayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c selain tenaga ahli, yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
 - b. jumlah penghasilan yang melebihi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1;
 - d. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana di maksud pada huruf a, b dan huruf c.
- (2) Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto.

Pasal 10

- (1) Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah seluruh jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan.
- (2) Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Bagi pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
 - b. Bagi pegawai tidak tetap, sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP;
 - c. Bagi bukan pegawai, sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP yang dihitung secara bulanan.
- (3) Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:
 - a. Biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun;
 - b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Menteri Keuangan.

- (4) Besarnya penghasilan netto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun.
- (5) Dalam hal bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c selain tenaga ahli memberikan jasa kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26:
 - a. mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya maka besarnya jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan;
 - b. melakukan penyerahan material atau barang maka besarnya jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material atau barang maka besarnya penghasilan bruto tersebut termasuk pemberian jasa dan material atau barang
- (6) Dalam hal jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.

Pasal 11

- (1) besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut :
 - a. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
 - c. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

- (2) PTKP per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c adalah PTKP per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi 12 (dua belas), sebesar :
 - a. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
 - c. Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- (3) Besarnya PTKP bagi karyawan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;
 - b. Bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
- (4) Dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
- (5) Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), besarnya PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Atas penghasilan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang tidak di bayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- b. Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan jumlah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
- (2) Rata-rata penghasilan sehari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.
 - (3) Dalam hal pegawai tidak tetap telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) , maka jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar PTKP yang sebenarnya.
 - (4) PTKP yang sebenarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya.
 - (5) PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) hari.
 - (6) Dalam hal berdasarkan ketentuan di bidang ketenagakerjaan diatur kewajiban untuk mengikutsertakan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dalam program jaminan hari tua atau tunjangan hari tua, maka iuran jaminan hari tua atau iuran tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai tidak tetap kepada badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja atau badan penyelenggara tunjangan hari tua, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pasal 13

- (1) Penerima penghasilan bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP sepanjang yang bersangkutan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya.
- (2) Untuk dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima penghasilan bukan pegawai harus menyerahkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, dan bagi wanita kawin harus menyerahkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak suami serta fotokopi surat nikah dan kartu keluarga.

BAB VI

TARIF PEMOTONGAN PAJAK DAN PENERAPANNYA

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pasal 14

- (1) Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari :
 - a. Pegawai tetap;
 - b. Penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan;
 - c. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.
- (2) Untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 (satu) bulan dikalikan 12 (dua belas);
 - b. Dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur, maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun adalah sebesar jumlah pada huruf a ditambah dengan jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur.
- (3) Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Atas penghasilan yang bersifat teratur adalah sebesar Pajak Penghasilan terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibagi 12 (dua belas);
 - b. Atas penghasilan yang bersifat tidak teratur adalah sebesar selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang, atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Dalam hal pegawai tetap mempunyai kewajiban pajak subjektif dihitung sejak awal tahun kalender dan mulai bekerja setelah bulan Januari, termasuk pegawai yang sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau faktor pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jumlah bulan tersisa dalam tahun kalender sejak yang bersangkutan mulai bekerja.
- (5) Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk masa pajak terakhir adalah selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan PPh Pasal 21

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun pajak yang bersangkutan.

- (6) Dalam hal pegawai tetap kewajiban pajak subjektifnya hanya meliputi bagian tahun pajak maka perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bagian tahun pajak tersebut dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang disetahunkan, sebanding dengan jumlah bulan dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember dan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari PPh pasal 21 yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak maka kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dikembalikan kepada pegawai tetap yang bersangkutan bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berhenti bekerja.
- (8) Jumlah Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh**

Pasal 15

- (1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas:
 - a. jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); atau
 - b. jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
- (2) Dalam hal jumlah pengasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan.

Pasal 16

- (1) Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas jumlah kumulatif dari:
 - a. Penghasilan Kena Pajak sebesar jumlah penghasilan bruto dikurangi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PTKP, yang diterima atau diperoleh bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), yang dihitung setiap bulan;

- b. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1;
- c. jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
- d. jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
- e. jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
- f. jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas :

- a. jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan;
- b. jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.

Pasal 17

Pengenaan PPh Pasal 21 bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta para pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan khusus mengenai hal dimaksud.

Pasal 18

Pengenaan PPh Pasal 21 bagi pegawai atas uang pesangon, uang manfaat pensiun,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan secara sekaligus, diatur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan khusus mengenai hal dimaksud.

Pasal 19

- (1) Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri dengan memperhatikan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku antara Republik Indonesia dengan negara domisili Subjek Pajak luar negeri tersebut.
- (2) PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat final dalam hal orang pribadi sebagai Wajib Pajak luar negeri tersebut berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri.

BAB VII

TARIF PEMOTONGAN PPh PASAL 21 BAGI PENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK MEMPUNYAI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Pasal 20

- (1) Bagi Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.
- (4) Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB VIII

SAAT TERUTANG PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

Pasal 21

- (1) PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Penerima Penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
- (2) PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terutang bagi Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap masa pajak.
- (3) Saat terutang untuk setiap masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOTONG PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK

Pasal 22

- (1) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pegawai, Penerima pensiun berkala, serta bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi Subjek Pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib menyerahkannya kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga bagi pegawai, penerima pensiun berkala dan bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya.
- (4) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender.
- (5) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pasal 26 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (6) Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap bulan kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil.
- (7) Dalam hal dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang, oleh Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya melalui Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.

Pasal 23

- (1) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap atau penerima pensiun berkala paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir.
- (2) Dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember, bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan paling lama 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja.
- (3) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas pemotongan PPh Pasal 21 selain pegawai tetap dan penerima pensiun berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta bukti pemotongan PPh Pasal 26 setiap kali melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.
- (4) Dalam hal dalam 1 (satu) bulan kalender, kepada satu penerima penghasilan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali pembayaran penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibuat sekali untuk 1 (satu) bulan kalender.
- (5) Bentuk formulir pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersendiri.

Pasal 24

- (1) PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap Masa Pajak wajib disetor ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (2) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk setiap Masa Pajak yang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 terdaftar, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

- (3) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas waktu pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 25

- (1) Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.
- (2) Jumlah pemotongan PPh Pasal 21 atas selisih penerapan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi bagi pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebelum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang untuk bulan-bulan selanjutnya pada tahun kalender berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) tidak termasuk kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Wajib Pajak yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak maka PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk tahun pajak yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang menyatakan jumlah lebih bayar maka penyampaian harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang menyatakan jumlah lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis, tidak dianggap sebagai Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Pasal 26

Petunjuk Umum dan contoh penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [KEP-545/PJ/2000](#) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [PER-15/PJ/2006](#), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Mei 2009
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
BANDAR LAMPUNG..... (1)
di **BANDAR LAMPUNG**.....

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26

A. Identitas Pemotong/Wajib Pajak :

N P W P : 0 2 - 1 4 1 - 0 2 7 - 9 - 3 2 3 - 0 0 0²⁾
Nama : **PT. PRANA KURNIA PRATAMA**.....
Alamat : **JL. ONTA NO. 54. KEDATON - BANDAR LAMPUNG**.....

B. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa JANUARI tahun (3) 2009 dan telah disetor tanggal 09.02.2009... (4) adalah sebagai berikut :

Golongan Penerima Penghasilan	MAP/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pegawai Tetap	0111/100 16 20.700.000,- 134.000,-
2. Pegawai Tidak Tetap yang PPh terutang nya ditanggung Pemerintah	 - - -
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala Lainnya	0111/100 - - -
4. Pegawai Harian/Mingguan	0111/100 - - -
5. Pegawai Satuan	0111/100 - - -
6. Pegawai Borongan	0111/100 - - -
7. Pegawai Honorer	0111/100 - - -
8. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus	0111/100 - - -
9. Penarik dana pada Dana Pensiun	0111/100 - - -
10. Petugas Dinas Luar Asuransi	0111/100 - - -
11. Petugas Penjaja Barang Dagangan	0111/100 - - -
12. Distributor MLM/direct selling	0111/100 - - -
13. Tenaga Ahli	0111/100 - - -
14. Penerima Honorarium atau Imbalan Lainnya	0111/100 - - -
15. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	0117/100 - 20.700.000,- 134.000,-
J U M L A H		 - -
Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya			 -
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya yang belum diperhitungkan			 -
Terbilang ... SERATUS.DUA.PULUH.LIMA.RIBU.DUA.RATUS.DUA.PULUH.LIMA.RUPIAH				

*) coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
BANDAR LAMPUNG..... (1)
di **BANDAR LAMPUNG**.....

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26

A. Identitas Pemotong/Wajib Pajak :

NPWP : 0 2 - 1 4 1 - 0 2 7 - 9 - 3 2 3 - 0 0 0²⁾
Nama : **PT. PRANA KURNIA PRATAMA**.....
Alamat : **JL. ONTA NO. 54 KEDATON - BANDAR LAMPUNG**.....

B. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa FEBRUARI⁽³⁾ 2009 dan telah disetor tanggal 05.03.2009....⁽⁴⁾ adalah sebagai berikut :

Golongan Penerima Penghasilan	MAP/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pegawai Tetap	0111/100	16	20.700.000,-	134.000,-
2. Pegawai Tidak Tetap yang PPh terutangnnya ditanggung Pemerintah		-	-	-
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala Lainnya	0111/100	-	-	-
4. Pegawai Harian/Mingguan	0111/100	-	-	-
5. Pegawai Satuan	0111/100	-	-	-
6. Pegawai Borongan	0111/100	-	-	-
7. Pegawai Honoror	0111/100	-	-	-
8. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus	0111/100	-	-	-
9. Penarik dana pada Dana Pensiun	0111/100	-	-	-
10. Petugas Dinas Luar Asuransi	0111/100	-	-	-
11. Petugas Penjaja Barang Dagangan	0111/100	-	-	-
12. Distributor MLM/direct selling	0111/100	-	-	-
13. Tenaga Ahli	0111/100	-	-	-
14. Penerima Honorarium atau Imbalan Lainnya	0111/100	-	-	-
15. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	0117/100	-	20.700.000,-	134.000,-
J U M L A H				
Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya				
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya yang belum diperhitungkan				
Terbilang SERATUS DUA PULUH LIMA RIBU DUA RATUS DUA PULUH LIMA RUPIAH				



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
BANDAR LAMPUNG..... (1)
di **BANDAR LAMPUNG**.....

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26

A. Identitas Pemotong/Wajib Pajak :

NPWP : **0 2 - 1 4 1 - 0 2 7 - 9 - 3 2 3 - 0 0 0**²⁾
Nama : **PT. PRANA KURNIA PRATAMA**.....
Alamat : **JL. ONTA NO. 54 KEDATON - BANDAR LAMPUNG**.....

B. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masaMARET tahun⁽³⁾ 2009 dan telah disetor tanggal07..04..2009....⁽⁴⁾ adalah sebagai berikut :

Golongan Penerima Penghasilan (1)	MAP/ KJS (2)	Jumlah Penerima Penghasilan (3)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (4)	PPh yang dipotong (Rp) (5)
1. Pegawai Tetap	0111/100	16	20.700.000,-	133.500,-
2. Pegawai Tidak Tetap yang PPh terutang nya ditanggung Pemerintah		-	-	-
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala Lainnya	0111/100	-	-	-
4. Pegawai Harian/Mingguan	0111/100	-	-	-
5. Pegawai Satuan	0111/100	-	-	-
6. Pegawai Borongan	0111/100	-	-	-
7. Pegawai Honoror	0111/100	-	-	-
8. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus	0111/100	-	-	-
9. Penarik dana pada Dana Pensiun	0111/100	-	-	-
10. Petugas Dinas Luar Asuransi	0111/100	-	-	-
11. Petugas Penjaja Barang Dagangan	0111/100	-	-	-
12. Distributor MLM/direct selling	0111/100	-	-	-
13. Tenaga Ahli	0111/100	-	-	-
14. Penerima Honorarium atau Imbalan Lainnya	0111/100	-	-	-
15. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	0117/100	-	20.700.000,-	133.500,-
J U M L A H				
Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya				
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya yang belum diperhitungkan				
Terbilang SERATUS TIGA PULUH TIGA RIBU LIMA RATUS RUPIAH				



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
BANDAR LAMPUNG..... (1)
di **BANDAR LAMPUNG**.....

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26

A. Identitas Pemotong/Wajib Pajak :

NPWP : **0 2 - 1 4 1 - 0 2 7 - 9 - 3 2 3 - 0 0 0**²⁾
Nama : **PT. PRANA KURNIA PRATAMA**.....
Alamat : **JL. ONTA NO. 54 KEDATON - BANDAR LAMPUNG**.....

B. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa APRIL tahun⁽³⁾ 2009 dan telah disetor tanggal 07.05.2009....⁽⁴⁾ adalah sebagai berikut :

Golongan Penerima Penghasilan (1)	MAP/ KJS (2)	Jumlah Penerima Penghasilan (3)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (4)	PPh yang dipotong (Rp) (5)
1. Pegawai Tetap	0111/100	16	20.700.000,-	133.500,-
2. Pegawai Tidak Tetap yang PPh terutang nya ditanggung Pemerintah		-	-	-
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala Lainnya	0111/100	-	-	-
4. Pegawai Harian/Mingguan	0111/100	-	-	-
5. Pegawai Satuan	0111/100	-	-	-
6. Pegawai Borongan	0111/100	-	-	-
7. Pegawai Honoror	0111/100	-	-	-
8. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus	0111/100	-	-	-
9. Penarik dana pada Dana Pensiun	0111/100	-	-	-
10. Petugas Dinas Luar Asuransi	0111/100	-	-	-
11. Petugas Penjaja Barang Dagangan	0111/100	-	-	-
12. Distributor MLM/direct selling	0111/100	-	-	-
13. Tenaga Ahli	0111/100	-	-	-
14. Penerima Honorarium atau Imbalan Lainnya	0111/100	-	-	-
15. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	0117/100	-	20.700.000,-	133.500,-
J U M L A H				-
Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya				-
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya yang belum diperhitungkan				
Terbilang SERATUS TIGA PULUH TIGA RIBU LIMA RATUS RUPIAH				



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
BANDAR LAMPUNG..... (1)
di **BANDAR LAMPUNG**.....

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26

A. Identitas Pemotong/Wajib Pajak :

NPWP : 0 2 - 1 4 1 - 0 2 7 - 9 - 3 2 3 - 0 0 0²⁾
Nama : **PT. PRANA KURNIA PRATAMA**.....
Alamat : **JL. ONTA NO. 54 KEDATON - BANDAR LAMPUNG**.....

B. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masaM.E.I.... tahun⁽³⁾ 2009 dan telah disetor tanggal09.:.06.:.2009....⁽⁴⁾ adalah sebagai berikut :

Golongan Penerima Penghasilan	MAP/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pegawai Tetap	0111/100	16	20.700.000,-	133.500,-
2. Pegawai Tidak Tetap yang PPh terutangnnya ditanggung Pemerintah		-	-	-
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala Lainnya	0111/100	-	-	-
4. Pegawai Harian/Mingguan	0111/100	-	-	-
5. Pegawai Satuan	0111/100	-	-	-
6. Pegawai Borongan	0111/100	-	-	-
7. Pegawai Honoror	0111/100	-	-	-
8. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus	0111/100	-	-	-
9. Penarik dana pada Dana Pensiun	0111/100	-	-	-
10. Petugas Dinas Luar Asuransi	0111/100	-	-	-
11. Petugas Penjaja Barang Dagangan	0111/100	-	-	-
12. Distributor MLM/direct selling	0111/100	-	-	-
13. Tenaga Ahli	0111/100	-	-	-
14. Penerima Honorarium atau Imbalan Lainnya	0111/100	-	-	-
15. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	0117/100	-	20.700.000,-	133.500,-
J U M L A H				-
Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya				-
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya yang belum diperhitungkan				-
Terbilang SERATUS TIGA PULUH TIGA RIBU LIMA RATUS RUPIAH				



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
BANDAR LAMPUNG..... (1)
di **BANDAR LAMPUNG**.....

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26

A. Identitas Pemotong/Wajib Pajak :

NPWP : 0 2 - 1 4 1 - 0 2 7 - 9 - 3 2 3 - 0 0 0²⁾
Nama : **PT. PRANA KURNIA PRATAMA**.....
Alamat : **JL. ONTA NO. 54 KEDATON - BANDAR LAMPUNG**.....

B. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masaJ.U.N.I. tahun (3) 2009 dan telah disetor tanggal07..07..2009.... (4) adalah sebagai berikut :

Golongan Penerima Penghasilan	MAP/ KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pegawai Tetap	0111/100	16	20.700.000,-	133.500,-
2. Pegawai Tidak Tetap yang PPh terutang nya ditanggung Pemerintah		-	-	-
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala Lainnya	0111/100	-	-	-
4. Pegawai Harian/Mingguan	0111/100	-	-	-
5. Pegawai Satuan	0111/100	-	-	-
6. Pegawai Borongan	0111/100	-	-	-
7. Pegawai Honoror	0111/100	-	-	-
8. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus	0111/100	-	-	-
9. Penarik dana pada Dana Pensiun	0111/100	-	-	-
10. Petugas Dinas Luar Asuransi	0111/100	-	-	-
11. Petugas Penjaja Barang Dagangan	0111/100	-	-	-
12. Distributor MLM/direct selling	0111/100	-	-	-
13. Tenaga Ahli	0111/100	-	-	-
14. Penerima Honorarium atau Imbalan Lainnya	0111/100	-	-	-
15. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	0117/100	-	20.700.000,-	133.500,-
J U M L A H				-
Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya				-
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya yang belum diperhitungkan				-
Terbilang SERATUS TIGA PULUH TIGA RIBU LIMA RATUS RUPIAH				

	Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak	SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	<input type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke-___
		Formulir ini digunakan untuk melaporkan kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	Tahun Kalender 2009___
Masa Pajak		(Bulan/Tahun) 07 / 2009	

Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak

1	NPWP	02 141 027 9 - 323 000
2	Nama WP	PT PRANA KURNIA PRATAMA
3	Alamat	Jl. ONTA NO.54 KEDATON BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 35147
4	Nomor Telepon	0721- 788650
5	Alamat Email	vitnaning@yahoo.co.id

Bagian B – Objek Pajak

A.	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Pegawai Tetap	16	20,700,000	133,500
7	Penerima Pensiun Berkala			
8	Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas			
9	Distributor MLM			
10	Petugas Dinas Luar Asuransi			
11	Penjaja Barang Dagangan			
12	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap			
13	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain			
14	Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun			
15	Peserta Kegiatan			
16	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan			
17	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang tidak Bersifat Berkesinambungan			
18	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain			
19	Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri			
20	Jumlah Bagian B (Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)			133,500
21	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November (Diisi hanya pada Masa Pajak Desember)			
22	STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)			
23	Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari: Masa Pajak		Tahun Kalender	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12			
24	Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)			
				-
25	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24)			
				133,500
	25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah			
	25b. Penyetoran dengan SSP			
<i>Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27</i>				
26	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan (merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)			
27	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)			
				133,500
28	Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak			
			Tahun	

Catatan :

Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka 6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

 Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak	<input type="checkbox"/> SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	<input type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke-___
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	Tahun Kalender 2009
Masa Pajak		(Bulan/Tahun) 08/2009

Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak

1	NPWP	<input type="text" value="02"/> <input type="text" value="141"/> <input type="text" value="027"/> <input type="text" value="9"/> - <input type="text" value="323"/> <input type="text" value="000"/>
2	Nama WP	PT PRANA KURNIA PRATAMA
3	Alamat	Jl. ONTA NO.54 KEDATON BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 35147
4	Nomor Telepon	0721- 788650
5	Alamat Email	yitnaning@yahoo.co.id

Bagian B – Objek Pajak

A.	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Pegawai Tetap	18	23,800,000	150,750
7	Penerima Pensiun Berkala			
8	Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas			
9	Distributor MLM			
10	Petugas Dinas Luar Asuransi			
11	Penjaja Barang Dagangan			
12	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap			
13	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain			
14	Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun			
15	Peserta Kegiatan			
16	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan			
17	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang tidak Bersifat Berkesinambungan			
18	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain			
19	Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri			
20	Jumlah Bagian B (Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)			150,750
21	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November (Diisi hanya pada Masa Pajak Desember)			
22	STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)			
23	Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari: Masa Pajak		Tahun Kalender	
	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="10"/> <input type="text" value="11"/> <input type="text" value="12"/>		<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	
24	Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)			
25	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24)			
				150,750
	25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah			
	25b. Penyetoran dengan SSP			
<i>Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27</i>				
26	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan (merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)			
27	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)			
				150,750
28	Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak			
			Tahun	

Catatan :

Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka 6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak	SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	<input type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke-___
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	Tahun Kalender 2009	Formulir 1721
Masa Pajak		(Bulan/Tahun) 09 / 2009	

Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak

1	NPWP	02 141 027 9 - 323 000			
2	Nama WP	PT PRANA KURNIA PRATAMA			
3	Alamat	Jl. ONTA NO.54 KEDATON BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 35147			
4	Nomor Telepon	0721- 788650	5	Alamat Email	vitnaning@yahoo.co.id

Bagian B – Objek Pajak

A.	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Pegawai Tetap	32	72,755,151	1,214,965
7	Penerima Pensiun Berkala			
8	Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas			
9	Distributor MLM			
10	Petugas Dinas Luar Asuransi			
11	Penjaja Barang Dagangan			
12	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap			
13	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain			
14	Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun			
15	Peserta Kegiatan			
16	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan			
17	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang tidak Bersifat Berkesinambungan			
18	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain			
19	Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri			
20	Jumlah Bagian B (Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)			1,214,965
21	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November (Diisi hanya pada Masa Pajak Desember)			
22	STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)			
23	Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari: Masa Pajak		Tahun Kalender	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		 	
24	Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)			
25	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24)			
				1,214,965
	25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah			
	25b. Penyetoran dengan SSP			
<i>Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27</i>				
26	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan (merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)			
27	PPH Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)			
				1,214,965
28	Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak			 Tahun

Catatan :

Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka 6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.

	Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak	SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke-____
		Formulir ini digunakan untuk melaporkan kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	Tahun Kalender 2009
Masa Pajak		(Bulan/Tahun) 10 / 2009	

Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak

1	NPWP	02 141 027 9 - 323 000
2	Nama WP	PT PRANA KURNIA PRATAMA
3	Alamat	JI. ONTA NO.54 KEDATON BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 35147
4	Nomor Telepon	0721 - 788650 / 0721 - 260890
5	Alamat Email	vitnaning@yahoo.co.id

Bagian B – Objek Pajak

A.	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Pegawai Tetap	32	72,755,151	1,214,965
7	Penerima Pensiun Berkala			
8	Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas			
9	Distributor MLM			
10	Petugas Dinas Luar Asuransi			
11	Penjaja Barang Dagangan			
12	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap			
13	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain			
14	Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun			
15	Peserta Kegiatan			
16	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan			
17	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang tidak Bersifat Berkesinambungan			
18	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain			
19	Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri			
20	Jumlah Bagian B (Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)			1,214,965
21	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November (Diisi hanya pada Masa Pajak Desember)			
22	STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)			
23	Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari: Masa Pajak		Tahun Kalender	
	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="10"/> <input type="text" value="11"/> <input type="text" value="12"/>		<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	
24	Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)			
25	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24)			
	25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah			
	25b. Penyetoran dengan SSP			
<i>Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27</i>				
26	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan (merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)			
27	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)			
28	Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak		Tahun	
	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	

Catatan :

Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka 6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak	SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke-____
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26		Tahun Kalender 2009 Formulir 1721
Masa Pajak		(Bulan/Tahun) 11 / 2009	

Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak

1	NPWP	<input type="text" value="02"/> <input type="text" value="141"/> <input type="text" value="027"/> <input type="text" value="9"/> - <input type="text" value="323"/> <input type="text" value="000"/>
2	Nama WP	PT PRANA KURNIA PRATAMA
3	Alamat	Jl. ONTA NO.54 KEDATON BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 35147
4	Nomor Telepon	0721 - 788650 / 0721 - 260890
5	Alamat Email	vitnaning@yahoo.co.id

Bagian B – Objek Pajak

A.	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Pegawai Tetap	31	69,097,586	1,120,087
7	Penerima Pensiun Berkala			
8	Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas			
9	Distributor MLM			
10	Petugas Dinas Luar Asuransi			
11	Penjaja Barang Dagangan			
12	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap			
13	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain			
14	Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun			
15	Peserta Kegiatan			
16	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan			
17	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang tidak Bersifat Berkesinambungan			
18	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain			
19	Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri			
20	Jumlah Bagian B (Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)			1,120,087
21	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November (Diisi hanya pada Masa Pajak Desember)			
22	STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)			
23	Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari: Masa Pajak		Tahun Kalender	
	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="10"/> <input type="text" value="11"/> <input type="text" value="12"/>		<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	
24	Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)			
25	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24)			
				1,120,087
	25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah			
	25b. Penyetoran dengan SSP			
<i>Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27</i>				
26	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan (merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)			
27	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)			
				1,120,087
28	Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak			<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> Tahun

Catatan :

Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka 6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.

	Departemen Keuangan-R Direktorat Jenderal Pajak	SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke-____
		Formulir ini digunakan untuk melaporkan kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	Tahun Kalender 2009
Masa Pajak		(Bulan/Tahun) 12 / 2009	

Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak

1	NPWP	02 141 027 9 - 323 000
2	Nama WP	PT PRANA KURNIA PRATAMA
3	Alamat	JI. ONTA NO.54 KEDATON BANDAR LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 35147
4	Nomor Telepon	0721 - 788650 / 0721 - 260890
5	Alamat Email	vitnaniq@yahoo.co.id

Bagian B – Objek Pajak

A.	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan (3)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (4)	Jumlah Pajak Terutang (Rp) (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Pegawai Tetap	31	452,020,474	5,756,354
7	Penerima Pensiun Berkala			
8	Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas			
9	Distributor MLM			
10	Petugas Dinas Luar Asuransi			
11	Penjaja Barang Dagangan			
12	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap			
13	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain			
14	Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun			
15	Peserta Kegiatan			
16	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan			
17	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang tidak Bersifat Berkesinambungan			
18	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain			
19	Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri			
20	Jumlah Bagian B (Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)			5,756,354
21	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November (Diisi hanya pada Masa Pajak Desember)			4,636,267
22	STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)			
23	Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari: Masa Pajak		Tahun Kalender	
24	Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)			4,636,267
25	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24)			1,120,087
	25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah			
	25b. Penyetoran dengan SSP			
Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27				
26	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan (merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)			
27	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)			1,120,087
28	Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak		Tahun	

Catatan :

Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka 6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.



PT. PRANA KURNIA PRATAMA

Jl. Onta No. 54, Kedaton - Bandar Lampung

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Telp. 0771 788650, 9793617, Fax. 0771 788650

Email Adress : yitnaning@yahoo.co.id

Nomor : 033/II-G/PKP/VIII/2011
Lampiran : -
Hal : Keterangan Penelitian

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Darma
di
Yogyakarta

Dengan hormat,

Kami mengucapkan terima kasih karena Perusahaan PT. Prana Kurnia Pratama di dipilih menjadi kajian dalam penyusunan skripsi salah satu mahasiswa Universitas Sanata Darma. Berkaitan dengan pelaksanaan penelitian telah dilaksanakan oleh mahasiswa tersebut maka kami sampaikan surat keterangan ini dengan data-data sebagai berikut;

Nama Mahasiswa : Putrie Krissetyasari
NIM : 07-2114-009
jurusan : Akuntansi
angkatan : 2007
judul : Evaluasi Penghitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap tahun 2009
bulan penelitian : Januari - Juli 2011

Semoga penelitian tersebut dapat berguna demi kemajuan dan perkembangan mahasiswa, serta menjadi perhatian kami dalam melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemungutan pajak penghasilan pegawai tetap dan tidak tetap dalam perusahaan kami.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Bandar Lampung, 9 Agustus 2011

PT. Prana Kurnia Pratama



Ir. Edhy Nugroho
Direktur Utama